

**PERBANDINGAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM
SISTEM *COMMON LAW* DAN *CIVIL LAW* SERTA IMPLIKASINYA
PADA SISTEM PEWARISAN DI INDONESIA**

(Skripsi)

**Oleh:
RAINCALOSTA NEODHY CHARDENA
NPM 2212011497**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERBANDINGAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM SISTEM *COMMON LAW* DAN *CIVIL LAW* SERTA IMPLIKASINYA PADA SISTEM PEWARISAN DI INDONESIA

Oleh

RAINCALOSTA NEODHY CHARDENA

Perkembangan teknologi *blockchain* dan ekosistem *metaverse* telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset kripto yang memiliki nilai ekonomi, namun memunculkan tantangan yuridis dalam hukum waris tradisional yang dirancang untuk harta berwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kedudukan hukum aset kripto sebagai objek waris dalam sistem *common law*, *civil law*, dan hukum Indonesia, serta merumuskan strategi untuk mengatasi kendala teknis pewarisannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem *common law* (Inggris dan Amerika Serikat), aset kripto diakui sebagai *property* melalui yurisprudensi (seperti kasus *AA v Persons Unknown*) dan regulasi akses fidusia (RUFADAA). Dalam sistem *civil law* (Prancis dan Swiss), aset kripto diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*biens meubles incorporels*) atau aset bernilai ekonomi (*vermögenswerte*) yang beralih secara otomatis melalui prinsip suksesi universal. Di Indonesia, aset kripto diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan interpretasi Pasal 503 dan 504 KUHPdata, serta diakui sebagai "Aset Keuangan Digital" di bawah pengawasan OJK melalui UU P2SK. Kendala utama pewarisan terletak pada aspek teknis akses *private key* yang bersifat terdesentralisasi. Penelitian ini merumuskan strategi pewarisan dengan mengadopsi spirit *agile regulation* dari sistem *common law* untuk mengisi kekosongan hukum melalui urutan strategi berikut: (1) strategi teknis berupa penerapan perencanaan *testamentair* non-kustodial, pemanfaatan bursa kustodial, serta penggunaan solusi kriptografi seperti *Shamir's Secret Sharing*; (2) strategi regulasi dengan mendorong OJK mengeluarkan SOP prosedur pewarisan yang seragam bagi bursa kripto; (3) strategi institusional dengan melakukan institusionalisasi *digital executor* dan revitalisasi peran notaris sebagai validator aset digital; dan (4) strategi jangka panjang dengan menambahkan kategori "Aset Digital" secara eksplisit dalam Buku II KUHPdata (*ius constituendum*).

Kata Kunci: Aset Kripto, *Common Law*, *Civil Law*, KUHPdata, Waris

ABSTRACT

COMPARISON OF CRYPTO ASSETS AS OBJECTS OF INHERITANCE IN COMMON LAW AND CIVIL LAW SYSTEMS AND ITS IMPLICATIONS FOR THE INHERITANCE SYSTEM IN INDONESIA

By

RAINCALOSTA NEODHY CHARDENA

Technological developments in blockchain and metaverse ecosystem have given rise to a new form of wealth in the form of crypto assets that have economic value, but pose legal challenges in traditional inheritance law designed for tangible assets. This study aims to analyze the comparative legal status of crypto assets as inheritance objects in common law, civil law, Indonesian law, and formulate strategies to overcome technical obstacles to their inheritance. The research method used is normative law with legislative, comparative, and conceptual approach. Research result shows common law system (England and USA), crypto assets are recognized as property through jurisprudence (AA v Persons Unknown case) and fiduciary access regulations (RUFADAA). In civil law system (France and Switzerland), crypto assets are classified as intangible movable property (biens meubles incorporels) or assets of economic value (vermögenswerte) and automatically transferred through the principle of universal succession. In Indonesia, crypto assets are classified as intangible movable property based on the interpretation of Articles 503 and 504 in Civil Code, recognized as “Digital Financial Assets” under the supervision of the OJK through the P2SK Law. The main obstacle lies in the technical aspect of accessing decentralized private keys. This study formulates inheritance strategies by adopting the spirit of agile regulation from the common law system to fill legal gaps through the following sequence of strategies: (1) technical strategies in the form of implementing non-custodial testamentary planning, utilizing custodial exchanges, and using cryptographic solutions such as Shamir's Secret Sharing; (2) a regulatory strategy by encouraging the OJK to issue uniform SOPs for inheritance procedures for crypto exchanges; (3) an institutional strategy by institutionalizing digital executors and revitalizing the role of notaries as digital asset validators; and (4) a long-term strategy by adding the category of “Digital Assets” in Book II of the Civil Code (ius constituendum).

Keywords: Civil Code, Civil Law, Common Law, Crypto Assets, Inheritance

**PERBANDINGAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM
SISTEM *COMMON LAW* DAN *CIVIL LAW* SERTA IMPLIKASINYA
PADA SISTEM PEWARISAN DI INDONESIA**

**Oleh:
RAINCALOSTA NEODHY CHARDENA
NPM 2212011497**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN ASET KRIPTO SEBAGAI
OBJEK WARIS DALAM SISTEM *COMMON
LAW* DAN *CIVIL LAW* SERTA
IMPLIKASINYA PADA SISTEM
PEWARISAN DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Raincalosta Neodhy Chardena**

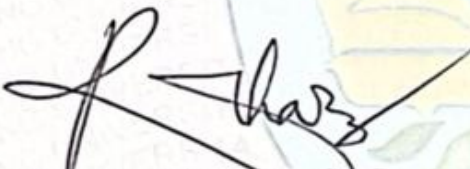
Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011497**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

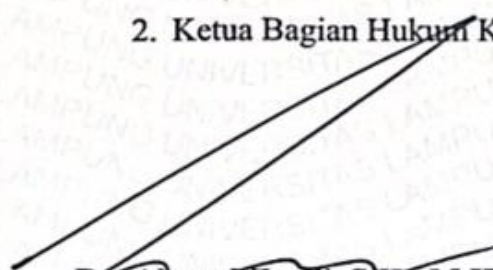
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198102152008122001


Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.
NIP 196907121995122001

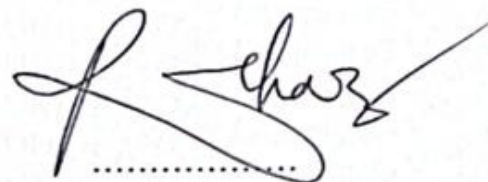
2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua

: Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.



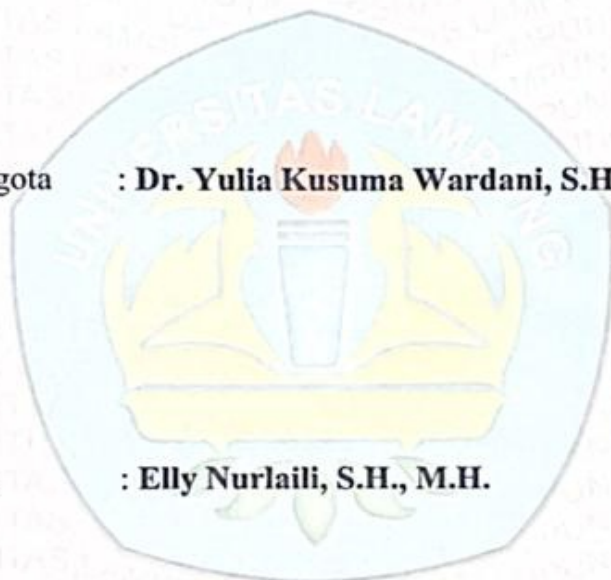
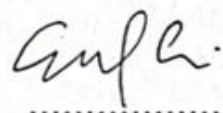
Sekretaris/Anggota

: Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.



Penguji Utama

: Elly Nurlaili, S.H., M.H.

**2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**
NIP 196412181988031002Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 Februari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raincalosta Neodhy Chardena
NPM : 2212011497
Bagian : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perbandingan Aset Kripto sebagai Objek Waris dalam Sistem *Common Law* dan *Civil Law* serta Implikasinya pada Sistem Pewarisan di Indonesia”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 2187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026
Penulis



Raincalosta Neodhy Chardena
NPM 2212011497

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Raincalosta Neodhy Chardena, penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang memiliki minat kuat pada penelitian, penulisan ilmiah, serta pengembangan isu-isu hukum kontemporer. Selama masa studinya, penulis aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademik, kompetisi karya tulis ilmiah, pengabdian masyarakat, dan penelitian kebijakan publik maupun Hak Asasi Manusia. Komitmen akademiknya tercermin melalui prestasi sebagai *Awardee* Beasiswa Unggulan 2023 dan perolehan berbagai medali emas dalam kompetisi nasional maupun internasional.

Perjalanannya di dalam dunia perkuliahan diawali saat penulis bergabung pada organisasi Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan HAM (PUSKAMSIKHAM) di semester 1 yang dipimpin oleh Dr. Rinaldy Amrullah S.H., M.H. Penulis diberi kepercayaan untuk menjadi *Court Monitor* di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan perekaman dan notulensi persidangan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas II.A. pada tahun 2022. Memasuki semester berikutnya, penulis mulai mengikuti berbagai pelatihan penulisan karya ilmiah, seminar, kuliah umum dan *Focused Group Discussion* (FGD) mengenai hukum. Pada semester ini pula penulis mulai mencoba untuk belajar sembari berlomba dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) dibimbing oleh kakak perempuan penulis yaitu Raineven Sailano Violand Charnade, S.H, dan Prof. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H. Kompetisi ini membawa penulis berada pada peringkat ke-7 bersaing dengan para akademisi, mahasiswa S2, dan para hakim di seluruh Indonesia.

Meskipun tidak memenangkan perlombaan, penulis justru semakin bersemangat dalam menggali potensinya. Oleh karena itu, penulis juga dibimbing untuk menulis jurnal yang dipublikasikan dengan judul: “*Evidence in the Corruption Case of Road Reconstruction*”.

Memasuki semester 3, penulis mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan program MBKM pada perusahaan Amazon Prime di Jerman selama 3 bulan sebagai *Assistant Warehouse Manager* yang memperkuat kompetensi manajerial dan pemahamannya terhadap sistem logistik global. Program magang ini dilaksanakan sembari penulis tetap berkuliah secara *online* untuk mendapatkan nilai. Penulis juga mengikuti 2 perlombaan sekaligus sebelum keberangkatannya ke Jerman, salah satunya adalah LKTIN yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya yang menjadikan perolehan kemenangan juara 1 untuk yang pertama kalinya di bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan. Pada semester ini pula penulis diberi kehormatan untuk menerima Beasiswa Unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Budaya. Kedua perolehan ini pun keduanya dibimbing dan diarahkan oleh kakak dan dosen penulis.

Sepulangnya dari Jerman, penulis semakin giat dan ingin belajar menulis *essay* inovasi dengan mengikuti berbagai kompetisi tingkat internasional, di semester 4 dan 5 inilah penulis mendapatkan penghargaan, diantaranya yaitu: 1st *Winner in Indonesia International Invention Expo 2024*; 1st *Winner in Jakarta International Science Fair 2024*; 2nd *Winner in Brawijaya International Scientific Writing Competition 2024*; dan di penghujung tahun 2024, penulis berkesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian penulis beserta tim di Kuala Lumpur, Malaysia dengan peraih 1st *Winner International Essay Competition in the 2nd International Youth Summit 2024* yang diselenggarakan oleh Universiti Putra Malaysia. Seluruh perlombaan ini penulis ikuti setelah bergabung dalam Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM (PKKP-HAM) yang memberikan pelatihan dan pembinaan dalam menulis karya tulis ilmiah.

Penulis juga ingin memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat sekitar, maka dari itu pada semester 6 penulis melakukan penelitian dan menjadi salah satu penulis di PKKPHAM yang merancang Kajian Akademik tentang Arah Kebijakan dan Strategi Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2025 dan bekerja sama dengan

DPRD Tanggamus. Pada semester 6 ini, penulis juga terlibat dalam diskusi publik Penyusunan Draf Peraturan Gubernur tentang Penguatan Ikatan Sosial dalam Pencegahan Konflik Sosial di Provinsi Lampung dengan *Stakeholder* terkait, dan menghadiri Proyek Penguatan Kohesi Sosial antara Pemuda Indonesia dan Pemuda Timor Leste untuk Membangun Perdamaian dalam kegiatan lokakarya yang didanai oleh Uni Eropa. Selain itu, penulis juga menerima penghargaan sebagai Juara 1 Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam upaya memperluas pengetahuan dan pengalaman penulis di dunia hukum ketenagakerjaan, penulis mendapatkan rekomendasi dari Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. untuk menjalankan program magang di bidang *Industrial Relation* di PT Japfa Aquaculture. Sembari mengerjakan skripsi, penulis terlibat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perusahaan, drafting perjanjian *outsourcing*, menjadi pemateri dalam kegiatan Sosialisasi Desk Ketenagakerjaan POLRI, merancang Buku Saku Pintar *Industrial Relation*, dan membuat modul *training IR for non-HR* sebagai bentuk *Self Project Improvement* untuk perusahaan.

Pada semester 7, penulis diangkat menjadi Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan dalam Himpunan Mahasiswa Perdata yang kemudian penulis merancang acara Kuliah Umum dengan menghadirkan Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. Di samping itu, penulis juga aktif menjadi pemateri di berbagai pelatihan menulis karya tulis ilmiah, yaitu yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Biologi Unila, UKM Mahkamah FH Unila, UKM *Model United Nation* (MUN), dan menjadi narasumber dalam acara Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) FH Unila. Penulis berharap dapat berbagi ilmu kepada adik-adik tingkatnya untuk kemudian melahirkan penulis-penulis yang peduli dengan isu-isu hukum, politik, dan pemerintahan Indonesia.

Dengan latar belakang akademik, pengalaman riset, pengabdian masyarakat, serta prestasi yang konsisten, Raincalosta Neodhy Chardena berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi hukum dan berkontribusi pada penguatan integritas, serta penelitian hukum di Indonesia.

MOTO

"Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau; janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan."

Yesaya 41:10 (TB)

“Sekalipun harus menunggu ribuan tahun, keadilan dan kebenaran pasti datang.”

Pdt. Dr. Peter Sys Prayuda Mona, S.Th., M.Th., M.A. (Papa)

“Maju dengan integritas, memimpin dengan keteladanan.”

Pdt. Dr. Dessy Handayani, S.Th., M.Th. (Mama)

“Berjuang dengan iman, bertahan dengan ketekunan,
dan berjalan menuju tujuan yang Tuhan tetapkan”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan-Nya sehingga penulis dapat belajar dan mengerjakan dengan penuh ketekunan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Papa tercinta Dr. Peter Sys Prayuda Mona, S.Th., M.Th., M.A.

&

Mama tersayang Dr. Dessy Handayani, S.Th., M.Th.

Kedua orang tua yang senantiasa memberikan kepercayaan, dukungan, dan doa tanpa henti dalam setiap proses dan perjuangan penulis. Papa yang dengan penuh kesabaran menanamkan nilai-nilai kehidupan, selalu hadir dalam masa-masa sulit, bekerja tanpa lelah, serta memberikan semangat dan keyakinan kepada penulis bahwa setiap rintangan dapat dilalui dan studi ini dapat diselesaikan dengan baik. Mama yang menjadi teladan sebagai sosok perempuan tangguh, yang membuktikan bahwa seorang wanita dapat terus mengejar mimpi dan melanjutkan pendidikan tanpa mengesampingkan perannya sebagai ibu yang penuh kasih, senantiasa memberikan perhatian, pengorbanan, serta dukungan terbaik bagi penulis. Dengan penuh rasa syukur dan kasih, penulis mempersembahkan karya ini sebagai buah dari doa, pengorbanan, dan cinta yang tidak pernah putus dari kedua orang tua tercinta.

SANWACANA

Puji Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM SISTEM *COMMON LAW* DAN *CIVIL LAW* SERTA IMPLIKASINYA PADA SISTEM PEWARISAN DI INDONESIA”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang Terhormat Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, dan ilmu yang diberikan selama membimbing penulis. Saran dan masukan beliau sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, dan ilmu yang diberikan selama

membimbing penulis. Saran dan masukan beliau sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
9. Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
10. Prof. Dr. Hieronymus Soerjatishnanta, S.H., M.H., terima kasih karena telah membimbing penulis dalam setiap kompetisi nasional maupun internasional, memberikan arahan dan surat rekomendasi untuk mendapatkan Beasiswa Unggulan, serta membawa penulis dalam berbagai acara penyusunan kebijakan publik. Terima kasih atas setiap ilmu dan pengalaman yang telah Bapak berikan sebagai bekal bagi kehidupan penulis selama berkuliah sampai penulis lulus nantinya. Dengan segala kerendahan hati penulis dedikasikan seluruh kejuaraan dalam bidang penulisan Karya Tulis Ilmiah untuk Bapak yang telah membimbing penulis selama ini.
11. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
12. Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A., selaku Menteri kemendikbudristek tahun 2019-2024, yang telah menyelenggarakan dan menerima penulis sebagai *awardee* Beasiswa Unggulan 2023, atas penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Tahun 2023 serta penerimaan penulis sebagai *awardee*, yang telah memberikan dukungan pembiayaan pendidikan sehingga sangat bermanfaat dalam menunjang keberlangsungan studi, memaksimalkan pengembangan potensi diri, serta mendorong penulis untuk mengeksplorasi dan meraih cita-cita di masa depan dengan penuh percaya diri.
13. Para dosen dan mentor penulis yang telah berkontribusi besar selama masa perkuliahan, diantaranya yaitu dosen pembimbing pada kompetisi *Contract Drafting* yaitu Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. dan Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum. Kepada Bapak Wakil Dekan III FH Unila yang mendampingi penulis saat mengikuti kompetisi Pilmapres yaitu Bapak Dr. Rudi Natamiharja,

S.H., DEA. Kepada Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku dosen yang memberikan peluang dan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan magang di Perusahaan Amazon Jerman. Kepada Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. dan Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan program magang di PT Suri Tani Pemuka Japfa Aquaculture. Kepada Abang James Reinaldo Rumpia, S.H., M.A. yang telah memberikan penulis bimbingan dalam menyusun Kajian Akademik, serta kepada Bapak Jefri Hari Akbar, S.H., M.H yang telah menjadi mentor selama masa magang dan memberikan arahan karir di dunia hukum bagi penulis. Terima kasih untuk setiap kesempatan, ilmu, dan pembelajaran yang sungguh sangat berharga sehingga menjadikan penulis kaya akan pengetahuan dan pengalaman. Semoga Bapak Ibu sekalian dilimpahi berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa.

14. Raineven Sailano Violand Charnade, S.H sebagai kakak penulis yang merupakan lulusan terbaik 1 alumni Fakultas Hukum Unila yang senantiasa menjadi inspirasi dan motivasi penulis untuk berkuliah di instansi yang sama dan membimbing dalam setiap perjalanan studi penulis. Tidak lupa adik penulis yang imut-imut bernama Rainnade Geojona Ablin sebagai *emotional support* yang selalu memiliki cara untuk menghibur penulis dikala sedih, dan demotivasi selama pengerjaan skripsi ini, yang telah menjadi pendengar yang baik dan membuat *dessert* serta racikan minuman yang menyegarkan penulis. Kedua saudari penulis inilah yang membantu penulis selama seminar dan sidang skripsi dengan segala kerepotannya, terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan bagi penulis.
15. Para sahabat sejak awal hingga akhir masa perkuliahan yaitu SELUSIN yang selalu ada di saat senang maupun susah, menjadi rekan berbincang yang baik dan menjadikan hari-hari yang sepi penuh dengan riuh canda tawa. Mereka adalah Imam Fakhruzi, Reza Ali, Fatih, Fikri, Chantika, Syahla, Sabrina, Caca, Joyce, Almas, Robert. Semoga kita tetap menjadi sahabat yang saling membantu dan mendukung dalam keadaan suka dan duka.
16. Kepada rekan-rekan perekaman sidang tindak pidana korupsi di PUSKAMSIK-HAM, yaitu Bang Hafiz, Andi, Kak Dewi, Tika, Ani, Rika, Kak Tekila, dan

Mbak Berliana yang telah bersama-sama belajar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas II.A. Semoga kita tetap dapat menjalin tali silaturahmi yang baik diantara kita.

17. Sabrina Aisyah dan Syahla Regita Sujiro kedua sahabat penulis yang selalu bersama-sama dimanapun penulis berada, senantiasa menemani dan membantu persiapan sebelum seminar dan sidang skripsi, menyiapkan bangku lebih untuk duduk di setiap kelas sejak semester 1, berbagi keluh kesah serta kebahagiaan yang kami alami di dalam kehidupan ini, terima kasih karena telah menjadi sahabat sekaligus saudara yang saling mendukung dan merayakan. Semoga kita tetap menjadi sahabat yang saling membantu dan mendukung dalam keadaan suka dan duka.
18. Sobat penulis Rachel Sophia Aprilia Joy Gultom (Daopi), Rakha Afkary, Imam Fakhruzi, Gabriel Deni Pratama, Abuzar, Ilham Ibnu, yang menjadi rekan-rekan seperjuangan penulis di PKKP-HAM, memberikan semangat dan berbagi mimpi yang sama di masa depan. Terima kasih karena telah hadir dalam perjuangan penulis. Semoga kita tetap menjadi sahabat yang saling membantu dan mendukung dalam keadaan suka dan duka.
19. Rekan-rekan kompetisi *Contract Drafting* yaitu Aziz Alqodry, Bagas, Nazwa, Daopi, Rakha, Vandeo, dan Jaki yang telah melakukan karantina selama 1 bulan untuk menyusun draft kontrak kerja sama. Terima kasih untuk kenangan dan pelajaran yang berharga.
20. Keluarga kecil penulis di Malaysia yaitu papi Shafwan Assalam, abang Aqwam Nugroho, dan adek Daopi, terima kasih untuk kebersamaan hangat yang tak akan pernah terlupakan di seumur hidup penulis. Kompetisi yang kita perjuangkan bersama di Kuala Lumpur, Malaysia telah menjadikan kita layaknya keluarga dan saudara bagi satu sama lain. Juga kepada ketiga teman penulis disana bernama Neil, Edryna, dan Upis. Semoga ikatan pertemanan ini terjalin hingga kita tua nanti.
21. Keluarga besar penulis di Jerman yaitu Kak Chantika, Kak Anggita, Kak Yola, Kak Whilee, Kak Chanaya, Kak Reja, Kak Ridho, Kak Salsa, Kak Maya, Kak Nadya, Tirza, Kak Aldira, Anjali, Kak Kiara, dan Kak Vindy yang menjadi saudara dan saudara penulis untuk bersama-sama bekerja di bawah tekanan

sosial dan budaya yang berbeda, juga sekaligus menikmati berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan di Eropa sehingga kita bisa berjalan-jalan dan kulineran bersama. Semoga kenangan yang tak terlupakan ini tidak akan pernah memutus tali persaudaraan kita.

22. Teman sekamar penulis saat KKN yaitu Shabra Panska Shatila, juga Mbak Indri, dan Mbak Fitri yang memberikan banyak kenangan dan pembelajaran hidup yang tidak akan pernah penulis lupakan selama di Desa Sri Pendowo. Semoga kita tetap dapat menjalin hubungan yang baik dimanapun kita berada.
23. Teman-teman sekelompok penulis dalam kompetisi IIIEX dan JISF, yaitu Akmal, Veri Jordan, Kak Shafwan, dan Daopi yang telah bersama-sama menyusun *innovation scientific essay* dan mempresentasikannya di depan para juri. Semoga kita dapat meraih impian kita bersama-sama, dan menjalin hubungan yang baik diantara kita.
24. Rekan-rekan penulis dalam HIMA Perdata, yaitu Fatih, Imam, Rehan, Syarif, Okis, Sabil, Amin, Awira, Amin, Lembayung, Rifat, Dyandra, Syahla, Chantika, dan Bierly. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam kepengurusan HIMA Perdata.
25. Rekan-rekan sepekerja penulis di PT Suri Tani Pemuka Japfa Aquaculture Lampung, yaitu Bu Vina (Ibu manajer sekaligus kakak panutan penulis), Bang Ari, Mbak Fitri, Opung Philip, Bu Mercy Bang Rian, Mbak Ayu, Koh Tommy, Bang Ardi, Bang Raga, Bang Wasono, Bang Afrizal. Terima kasih untuk setiap kenangan manis, hubungan kerja yang harmonis, dan bekal pembelajaran hidup bagi penulis. Semoga kita dapat menjalin tali silaturahmi yang baik hingga tua nanti.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung
Penulis,

Raincalosta Neodhy Chardena

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENGESAHKAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	8
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Konsep <i>Metaverse</i> , Aset Digital, dan Aset Kripto dalam Ekosistem Virtual.....	11
2.1.1 Konsep <i>Metaverse</i>	11
2.1.2 Sejarah, Pengertian, dan Klasifikasi Aset Digital	13
2.1.3 Pengertian Aset Kripto dan Teknologi Dasarnya.....	15
2.1.4 Fungsi Kripto sebagai Alat Tukar dan Instrumen Investasi	18
2.1.5 Konsep Teknologi <i>Blockchain</i>	20
2.1.6 Konsep Desentralisasi	21
2.2 Karakteristik Yuridis Sistem Hukum Waris dalam Sistem <i>Common Law</i>	23
2.2.1 Sejarah Evolusi <i>Primogeniture</i> menuju <i>Freedom of Testation</i>	23
2.2.2 Mekanisme Administrasi Harta.....	27
2.3 Karakteristik Yuridis Sistem Hukum Waris dalam Sistem <i>Civil Law</i>	28
2.3.1 Doktrin Suksesi Universal (<i>Universal Succession</i>).....	29
2.3.2 <i>Forced Heirship</i> (Bagian Mutlak) Pembatasan Kebebasan Berwasiat	30
2.4 Pluralisme Sistem Kewarisan di Indonesia	31
2.4.1 Analisis Doktrinal Sistem Hukum Waris Islam (KHI)	31

2.4.2 Analisis Doktrinal Sistem Hukum Waris Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	33
2.4.3 Analisis Sistem Hukum Waris Adat	35
2.5 Transformasi Lembaga Pengaturan Aset Kripto di Indonesia	38
2.5.1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	39
2.5.2 Bank Indonesia (BI)	41
2.6 Kerangka Pikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Tipe Penelitian.....	47
3.3 Pendekatan Masalah.....	47
3.4 Data dan Sumber Data.....	49
3.5 Metode Pengumpulan Data	50
3.6 Metode Pengolahan Data	51
3.7 Analisis Data	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
4.1 Kedudukan Aset Kripto sebagai Objek Waris dalam Sistem <i>Common Law</i> , <i>Civil Law</i> , dan Hukum di Indonesia.....	53
4.1.1 Kedudukan Aset Kripto sebagai Objek Waris dalam Sistem <i>Common Law</i>	53
4.1.2 Kedudukan Aset Kripto sebagai Objek Waris dalam Sistem <i>Civil Law</i>	70
4.1.3 Kedudukan Aset Kripto sebagai Objek Waris dalam Sistem Hukum di Indonesia	81
4.2 Tantangan dan Strategi Pewarisan Aset Kripto dalam Yurisdiksi Hukum Perdata.....	86
4.2.1 Tantangan Pewarisan Aset Kripto di Indonesia	86
4.2.2 Strategi Pewarisan Aset Kripto di Indonesia	90
BAB V PENUTUP.....	102
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Istilah dalam Pewarisan Sistem Common Law.....	26
2. Perbandingan Bappebti dan OJK Pasca P2SK.....	40
3. Tingkatan Akses Fidusia di Amerika Serikat.....	68
4. Perbandingan Konsep Penguasaan Waris Tradisional dan Aset Kripto ...	73
5. Klasifikasi Yuridis Aset Kripto sebagai Harta Peninggalan.....	84
6. Perbandingan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Ilustrasi Saldo Aset Kripto Terpusat dalam Aplikasi Mobile.....	17
2. Ilustrasi Konsep Sistem Desentralisasi	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi modern telah mendorong evolusi internet dari yang sekadar berbagi informasi menjadi suatu ekosistem digital,¹ di mana manusia tidak hanya berkomunikasi tetapi juga berinteraksi dan bertransaksi dalam bentuk virtual yang kompleks. Perkembangan ini memanfaatkan teknologi seperti realitas virtual (VR), *augmented reality* (AR), dan *blockchain* untuk menciptakan ruang digital yang dapat diakses secara terus-menerus oleh pengguna di seluruh dunia, sehingga membuka peluang baru bagi model sosial dan ekonomi berbasis teknologi digital. Berawal dari perkembangan tersebut, konsep *metaverse* muncul sebagai sebuah lingkungan virtual terpadu yang menggabungkan aspek visual 3D, interaksi sosial, ekonomi digital, dan identitas digital pengguna dengan pengalaman yang lebih *immersive*. Dalam ruang ini, setiap individu dapat memiliki dan mengendalikan identitas serta aset digitalnya sendiri, dan aktivitas sehari-hari seperti berdagang, berkreasi, atau berkomunitas dilakukan melalui representasi digital yang hidup dan bersifat *persistent*.²

Ekosistem *metaverse* saat ini terdiri dari berbagai entitas, mulai dari platform hiburan virtual (seperti Facebook dan TikTok) hingga organisasi yang menyediakan infrastruktur seperti penyedia *Non-Fungible Token* (NFT) (contohnya Forte dan Ultra) dan penyedia dompet kripto (seperti *Metamask*). *Metaverse* memiliki berbagai jenis aset digital di dalamnya yang dapat diperdagangkan dan dimonetisasi oleh penggunanya. Contoh nyata dari aset ini termasuk tanah virtual, pakaian/avatar, karya seni digital, serta token lain yang

¹ Ridhima Sharma dan Timcy Sachdeva, "Digital Business Model Innovation in The Metaverse: Strategic Approaches to Virtual Economy Opportunities," *Proceeding of International Conference on Science, Health, And Technology*, 4 /1 (2024), hlm. 75–82.

² Sheragim Sheikh-al-Islami Kandelousi dan Mazher Khajevand, "The Juridical and Legal Legitimacy of Digital Assets in the Metaverse," *Legal Studies in Digital Age*, 3/4 (2024), hlm. 115–23.

memberi hak tertentu dalam ekosistem digital. Sebagian besar aset tersebut direpresentasikan dan diverifikasi melalui teknologi *blockchain*, menjadikannya dapat diperdagangkan secara terbuka, aman, dan transparan.³ Untuk memperoleh dan mentransaksikan aset-aset tersebut dalam *metaverse*, pengguna umumnya menggunakan mata uang digital berbasis *blockchain*, yang lebih dikenal sebagai *cryptocurrency*. Kripto berfungsi sebagai alat tukar digital yang memungkinkan transaksi lintas platform secara tanpa tergantung pada lembaga keuangan tradisional, sehingga menciptakan ekonomi digital yang lebih terbuka dan fleksibel dalam ruang virtual tersebut.⁴ Contoh mata uang kripto yang digunakan sebagai instrument pembayaran dalam ekonomi *metaverse* adalah Bitcoin, Ethereum, Solana dan berbagai mata uang digital lainnya. Untuk mengubah mata uang konvensional seperti rupiah menjadi mata uang kripto, pengguna dapat memanfaatkan berbagai platform pertukaran kripto yang populer, seperti Binance, Gemini, dan Coinbase.

Mata uang kripto menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan transaksi online yang aman dan tidak dapat dipalsukan atau digandakan.⁵ Kripto berperan multifungsi dalam ekosistem ini. Pertama, mata uang kripto bertindak sebagai alat tukar, memfasilitasi transaksi yang aman tanpa memerlukan perantara sentral. Kedua, melalui *Decentralized Applications* (DApps), teknologi ini memungkinkan pengguna untuk memiliki dan mengendalikan data serta aset mereka sendiri. Kemampuan ini menawarkan tingkat keamanan dan otonomi yang jauh melampaui yang dapat diberikan oleh aplikasi tersentralisasi tradisional. Kripto merupakan jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi *blockchain* sehingga tidak dapat dikendalikan oleh otoritas sentral manapun dan menjadikannya secara teori kebal terhadap campur tangan dan manipulasi pemerintah.⁶ Setiap pengguna kripto mempunyai jurnal digital (*blockchain*) yang akan mencatat segala transaksi dari setiap penggunaannya dan dapat mengetahui

³ Najmi Dinda Ayuni dan Agus Juhana, "Analisis Pemanfaatan Metaverse dalam Perspektif Industri Kreatif dan Sosial," *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 19/1 (2025), hlm. 9–14.

⁴ Tianzhang Zhao, "Applications of Cryptocurrency in the Metaverse," *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 25/1 (2023), hlm. 255–62.

⁵ Satoshi Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008. diakses 3 Maret 2025. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

⁶ "Cryptocurrency Explained With Pros and Cons for Investment," *Investopedia*, <https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp>, diakses 4 Maret 2025.

jumlah koin yang dimiliki sehingga mata uang kripto tidak membutuhkan penyimpanan di sebuah lembaga maupun pihak tertentu.⁷

Mata uang kripto dalam *metaverse* bukan sekadar alat pembayaran digital seperti saldo dompet elektronik biasa, melainkan telah berevolusi menjadi aset kripto karena memiliki nilai ekonomi yang bisa tumbuh. Jika awalnya ia hanya digunakan untuk membeli barang (seperti baju avatar atau tanah virtual), kini orang memilikinya untuk investasi karena jumlahnya yang terbatas dan permintaannya yang terus meningkat dibandingkan investasi konvensional seperti saham⁸ seiring populernya dunia virtual tersebut. Selain itu, layaknya memiliki saham atau emas, memegang kripto tertentu juga memberikan hak kepemilikan dan hak suara dalam mengelola platform,⁹ sehingga ia tidak lagi dianggap sebagai uang belanja semata, melainkan kekayaan digital yang bisa disimpan, diperjualbelikan, dan mendatangkan keuntungan di masa depan.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, aset kripto didefinisikan sebagai representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).

Pertumbuhan aset kripto secara global telah mengalami ekspansi yang masif dimana kapitalisasi pasar aset kripto dunia mencapai lebih dari \$2,8 triliun dengan

⁷ M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia," *Jurnal Supremasi*, 11/2 (2021), hlm. 1-10

⁸ Maria Arbina Tambun dan M. Ilham Putuhena, "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)," *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1/1 (2022), hlm. 33-57.

⁹ Iswanda Fauzan Satibi dkk., 2025, *Sistem Informasi dalam Decentralized Finance (DeFi)* Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

harga Bitcoin melampaui \$105.000 pada awal Juli 2025. Fenomena ini didukung oleh adopsi institusional besar-besaran, seperti peluncuran *spot Exchange Traded Fund* (ETF) oleh BlackRock pada Januari 2024, serta estimasi jumlah pengguna kripto di seluruh dunia yang mencapai 800 juta orang pada tahun 2025.¹⁰ Sejalan dengan pertumbuhan nilai aset tersebut, sektor industri layanan dan infrastruktur kripto juga diproyeksikan terus berekspansi dari \$910,3 juta pada tahun 2021 menjadi \$1.902,5 juta pada tahun 2028 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 11,1%. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan adopsi di berbagai negara, terutama di negara berkembang di mana mata uang digital menjadi medium pertukaran finansial baru, dengan estimasi jumlah pengguna mencapai 992,5 juta pada tahun 2028.¹¹

Menurut laporan TGM Research¹² tahun 2024, sekitar 39% populasi dunia telah mengenal aset kripto, dengan tingkat kesadaran tertinggi di Afrika (59%), disusul oleh Timur Tengah dan kawasan Asia-Pasifik. Secara geografis, Asia memimpin dalam jumlah pengguna mata uang kripto, dengan sekitar 327 juta pengguna pada tahun 2024. Wilayah lain seperti Amerika Utara dan Selatan juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, masing-masing dengan 72 juta dan 55 juta pengguna.

Pertumbuhan aset kripto di Indonesia menunjukkan tren yang sangat signifikan, dimana jumlah pelanggan aset kripto telah mencapai 21,27 juta orang hingga Oktober 2024. Sepanjang tahun 2024, sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap ekosistem keuangan digital nasional dengan total nilai transaksi mencapai Rp650,61 triliun. Berdasarkan laporan *State of Mobile 2025*, Indonesia menempati posisi kedua secara global dalam hal pertumbuhan sesi aplikasi kripto tercepat selama tahun 2024 dengan peningkatan sebesar 54%. Memasuki tahun 2025, dinamika pasar tetap aktif meskipun fluktuatif, dengan nilai transaksi bulanan yang mencapai puncaknya pada Juli 2025 sebesar Rp52,46 triliun dan

¹⁰ Marco Venturini dkk., "Mapping Network Structures and Dynamics of Decentralised Cryptocurrencies: The Evolution of Bitcoin (2009–2023)," *PLOS ONE*, 20/8 (2025), hlm. 1-18.

¹¹ Bijin Philip dan Priya Pandey, "Cryptocurrency Fluctuations: Investigating a Decade of Top Cryptocurrency Fluctuations and Influential Factors," *IJFMR: International Journal For Multidisciplinary Research*, 6/3 (2024), hlm 1-13.

¹² "Global Familiarity with Cryptocurrency: Are We There Yet?," TGM Research, https://tgmresearch.com/https%3A%2F%2Ftgmresearch.com%2Fcrypto-familiarity-trends-2024.html%3Futm_source%3Dchatgpt.com., diakses 5 Maret 2025.

Mei 2025 sebesar Rp49,60 triliun. Tahun 2025 juga menjadi momentum krusial bagi regulasi nasional dengan beralihnya pengawasan aset kripto secara penuh dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 10 Januari 2025 guna memperkuat perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

Pertumbuhan yang signifikan terhadap jumlah pengguna aset kripto tersebut memunculkan kebutuhan yang mendesak akan regulasi yang komprehensif untuk mengatur aktivitas di sektor ini, termasuk di dalamnya mengenai penetapan lembaga yang berwenang dalam pengawasan serta pengaturannya. Pengawasan dan pengaturan aset kripto di Indonesia mengalami perubahan, yang sebelumnya pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan, mulai 10 Januari 2025, tugas pengawasan dan pengaturan aset kripto resmi dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Pengalihan tugas dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia ini dilakukan sesuai amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Hal ini juga menjadi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan. Peralihan dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia secara penuh dilakukan paling lama 24 bulan sejak pengundangan UU P2SK yang bertepatan pada 10 Januari 2025.¹³ Meskipun regulasi mengenai pengawasan dan pengaturan aset kripto telah ditetapkan, hingga saat ini masih belum terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai prosedur pewarisan aset kripto di Indonesia.

Pada sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai pewarisan dikenal melalui tiga sistem hukum, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada hukum waris perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena sistem ini dinilai paling relevan untuk mengkaji pewarisan

¹³ M. Ismail Riyadi, "Siaran Pers Bersama: Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI," Otoritas Jasa Keuangan, 10 Januari 2025, *OJK*, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Alihkan-Tugas-Aset-Kuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Kuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx>, diakses 7 Maret 2025

aset digital berupa aset kripto. Hukum waris perdata mengatur pembagian warisan secara seimbang tanpa membedakan jenis kelamin, serta mengenal mekanisme pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) maupun melalui surat wasiat (*testamentair*). Sementara itu dalam hukum waris Islam, kedudukan aset kripto sebagai objek harta masih menjadi bagian dari diskursus dan pengembangan kajian *fiqh* kontemporer, karena para ulama atau otoritas keagamaan menilai aset kripto tidak dapat diakui sebagai *māl* (harta) yang sah dalam perspektif syariah,¹⁴ sehingga implikasinya terhadap pewarisan memerlukan pembahasan tersendiri.

Adapun hukum waris adat, dengan karakteristiknya yang pluralistik dan kontekstual, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial atau sistem kekerabatan dan struktur masyarakat adat setempat. Oleh karena itu, untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini berfokus pada hukum waris perdata sebagai kerangka utama, terutama mengingat hingga saat ini belum terdapat pengaturan eksplisit dalam KUHPerdata mengenai pewarisan aset digital, yang menimbulkan tantangan hukum tersendiri terkait akses, penguasaan aset tersebut, dan prosedur pewarisannya. Aset kripto tersimpan dalam bentuk digital yang hanya dapat diakses melalui *private key*, sehingga apabila pewaris meninggal dunia tanpa memberikan akses tersebut, maka aset menjadi sulit bahkan mustahil untuk diwariskan kepada ahli waris.

Fenomena ini dapat dilihat dari salah satu kasus internasional yang cukup terkenal, yakni kematian mendadak Gerald Cotten,¹⁵ pendiri platform kripto QuadrigaCX di Kanada. Cotten meninggal pada akhir 2018, dan ia tercatat sebagai satu-satunya orang yang memiliki akses ke kunci privat untuk menyimpan sekitar CAD 250 juta (sekitar USD 190 juta) dalam *cold wallet* perusahaan. Akibatnya, aset itu tidak bisa diakses oleh ahli waris atau pengguna platform sejak saat itu. Kasus ini menjadi sorotan internasional dan mendorong diskusi hukum terkait kebutuhan pengaturan pewarisan aset digital yang lebih jelas.

¹⁴ Firdaus Fika Ananda Dan Irsan, “Pengaruh Perkembangan Cryptocurrency Sebagai Objek Harta Warisan Perspektif Ulama Kontemporer,” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6/3 (2025), hlm. 30–51.

¹⁵ Delton Rhodes, “QuadrigaCX Case Study: How to Not Lose \$190 Million,” *Ethex*, <https://medium.com/ethex-market/non-custodial-exchanges-how-to-not-lose-190-million-e2d1b615e7f7>. diakses 7 Maret 2025.

Berdasarkan fenomena tersebut, kajian terhadap kedudukan aset kripto sebagai objek waris menjadi penting untuk dilakukan secara komparatif. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik dan pendekatan yang digunakan dalam sistem *common law* dan *civil law* dalam mengatur harta kekayaan, pewarisan, serta pengakuan terhadap aset tidak berwujud. Negara-negara dengan sistem *common law* cenderung mengembangkan pengaturan melalui preseden dan praktik peradilan, sementara sistem *civil law* lebih menekankan pada kodifikasi hukum tertulis. Perbandingan kedua sistem hukum tersebut menjadi relevan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi ahli waris dalam konteks pewarisan aset digital. Bagi Indonesia, kajian perbandingan ini memiliki urgensi tersendiri mengingat sistem hukum nasional menganut sistem *civil law* namun dihadapkan pada perkembangan aset kripto yang bersifat lintas batas dan belum diatur secara eksplisit dalam hukum waris.

Pemilihan yurisdiksi pembanding dalam penelitian ini didasarkan pada maturitas kerangka regulasi dan signifikansi pendekatan hukum masing-masing negara dalam merespons kekosongan hukum terkait pewarisan aset digital. Inggris dan Amerika Serikat dipilih sebagai representasi sistem *common law* karena keduanya memberikan solusi berbasis preseden dan legislasi spesifik. Inggris menjadi rujukan fundamental pasca-penerbitan *Legal Statement on Cryptoassets* oleh UK *Jurisdiction Taskforce* (2019) yang memberikan penegasan pada status aset kripto,¹⁶ sementara Amerika Serikat memberikan model legislasi akses fidusia yang komprehensif melalui *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA). Di sisi lain, Prancis dan Swiss dipilih sebagai komparasi dari sistem *Civil Law* yang memiliki kemiripan sistem dengan Indonesia. Prancis merepresentasikan keberhasilan adaptasi kodifikasi hukum publik melalui *Loi pour une République numérique* (2016)¹⁷ yang mengatur kematian digital, sedangkan Swiss menawarkan pendekatan institusional yang mengintegrasikan hukum waris dengan ekosistem perbankan kripto melalui *Federal Act on DLT*

¹⁶ Priyanshi, "Legal Challenges in Blockchain-Based Smart Contract Execution," *Scientific Journal of Artificial Intelligence and Blockchain Technologies*, 1/2 (2024), hlm. 38-46.

¹⁷ Lucie Cluzel-Métayer, "La loi pour une République numérique : l'écosystème de la donnée saisi par le droit," *Actualité juridique Droit administratif*, (2017).

(2021), membuktikan bahwa kepastian hukum aset digital dapat dicapai tanpa meninggalkan karakteristik sistem hukum Eropa Kontinental. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam menganalisis perbandingan pengaturan kedudukan aset kripto sebagai objek waris dalam sistem *common law*, *civil law*, dan hukum Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pewarisan aset kripto, sehingga berdasarkan studi komparatif tersebut dapat merumuskan strategi pewarisan aset kripto di Indonesia untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi ahli waris dalam menghadapi perkembangan aset kripto di era digital.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian yang dipaparkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan kedudukan aset kripto sebagai objek waris dalam sistem *common law*, *civil law*, dan hukum Indonesia?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pewarisan aset kripto serta strategi yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mengatasinya?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

1.3.1 Ruang Lingkup Keilmuan

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup keilmuan hukum waris menurut Ilmu Hukum Perdata berdasarkan KUHPerdata untuk mengidentifikasi bagaimana aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai objek warisan. Studi ini menggunakan pendekatan hukum perbandingan dengan menganalisis sistem *civil law* di Indonesia dan membandingkannya dengan sistem *common law* guna menyoroti perbedaan dalam klasifikasi aset dan implikasinya terhadap strategi pewarisan aset kripto di Indonesia. Pemahaman dasar mengenai ilmu teknologi informasi juga disertakan untuk mengkaji mekanisme teknis pembagian warisan, seperti penggunaan *private key* dan *blockchain*, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif.

1.3.2 Ruang Lingkup Objek Kajian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup objek kajian yang berfokus pada tiga hal utama. Pertama, hukum waris menurut KUHPerdara, di mana penelitian akan mengkaji pasal-pasal yang mengatur warisan, jenis-jenis benda yang dapat diwariskan, serta hak-hak ahli waris. Kedua, aset kripto sebagai objek material yang dianalisis dari perspektif hukum, dengan mempertimbangkan karakteristik teknisnya seperti sifatnya yang tidak berwujud, terdesentralisasi, dan penggunaan *private key* yang memunculkan tantangan hukum baru. Ketiga, sistem hukum *common law* yang menjadi objek perbandingan untuk menyoroti perbedaan perlakuan hukum terhadap aset kripto, yang di negara-negara tersebut sering kali diklasifikasikan berbeda dari Indonesia, guna memberikan pemahaman komprehensif tentang urgensi regulasi di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan membandingkan pengaturan kedudukan aset kripto sebagai objek waris dalam sistem *common law*, *civil law*, dan hukum Indonesia.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pewarisan aset kripto serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mengatasinya.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum waris, khususnya terkait kedudukan aset kripto sebagai objek waris dalam sistem hukum yang berbeda. Melalui pendekatan perbandingan antara sistem *common law*, *civil law*, dan hukum Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman konseptual mengenai pengakuan aset digital sebagai harta kekayaan yang dapat diwariskan, serta

mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam merespons karakteristik aset kripto yang bersifat tidak berwujud, terdesentralisasi, dan berbasis teknologi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan teori hukum waris yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan ekosistem *metaverse*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para praktisi hukum, seperti notaris, advokat, dan hakim, dalam menghadapi perkara pewarisan aset kripto yang kompleks. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi pembuat kebijakan yang dalam penelitian ini merujuk pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan regulasi yang komprehensif terkait prosedur pewarisan aset kripto untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perencanaan pewarisan aset digital guna mendorong terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hak dalam menghadapi perkembangan aset kripto di era digital. Selain itu, secara praktis kegunaan penelitian bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan dan mempertajam daya analisis mengenai pewarisan aset kripto menurut sistem hukum Indonesia, serta sebagai syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep *Metaverse*, Aset Digital, dan Aset Kripto dalam Ekosistem Virtual

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan ekosistem baru yang memengaruhi cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan memiliki harta kekayaan. Salah satu perkembangan tersebut adalah hadirnya konsep *metaverse* sebagai ruang virtual yang terintegrasi dengan teknologi digital, di mana aset digital dan aset kripto menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Untuk memahami permasalahan hukum terkait pewarisan aset kripto secara komprehensif, diperlukan landasan konseptual yang jelas mengenai *metaverse*, aset digital, dan aset kripto dalam ekosistem virtual. Oleh karena itu, tinjauan pustaka dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan konsep-konsep tersebut sebagai dasar teoretis dalam menganalisis kedudukan serta tantangan hukum pewarisan aset kripto dalam berbagai sistem hukum.

2.1.1 Konsep *Metaverse*

Metaverse adalah salah satu manifestasi termutakhir dari evolusi internet, yang digambarkan sebagai jaringan dunia virtual 3D yang saling terhubung dan dapat diakses secara *real-time* oleh banyak pengguna secara bersamaan. Konsep ini melampaui sekadar ruang virtual, karena juga mencakup ekonomi digitalnya sendiri.¹⁸ Dalam *metaverse*, pengguna (direpresentasikan oleh avatar) dapat berinteraksi, bersosialisasi, bekerja, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk jual beli aset digital.

Secara konseptual, para pakar mengidentifikasi beberapa karakteristik utama dari sebuah *metaverse* yang berfungsi penuh. Pertama adalah persistensi, artinya dunia

¹⁸ James Hutson dkk., “Architecting the Metaverse: Blockchain and the Financial and Legal Regulatory Challenges of Virtual Real Estate,” *Journal of Intelligent Learning Systems and Applications*, 15/01 (2023), hlm. 1–23

virtual ini terus ada dan berjalan tanpa henti, bahkan ketika seorang pengguna keluar. Kedua adalah interaktivitas waktu nyata, di mana tindakan pengguna dapat memengaruhi objek dan pengguna lain secara langsung. Ketiga, dan yang paling relevan untuk penelitian ini, adalah adanya ekonomi yang berfungsi penuh. Pengguna dapat membuat, memiliki, berinvestasi, menjual, dan diberi imbalan atas berbagai macam "pekerjaan" yang menghasilkan nilai yang diakui oleh orang lain.¹⁹ Hal ini menciptakan sebuah lapisan ekonomi digital yang berjalan paralel dengan ekonomi dunia nyata.

Peran sentral dalam realisasi ekonomi *metaverse* modern dipegang oleh teknologi *blockchain* dan *Non-Fungible Token* (NFT). Berbeda dengan dunia virtual generasi sebelumnya (seperti *game online*) di mana semua aset dikontrol oleh perusahaan pengembang, *blockchain* memungkinkan kepemilikan aset digital yang benar-benar terdesentralisasi. NFT adalah sertifikat digital yang menunjukkan kepemilikan suatu aset virtual dan tercatat dalam *blockchain*.²⁰ Aset-aset ini bisa berupa tanah virtual (*virtual land*), bangunan, avatar kustom, karya seni digital, hingga item-item edisi terbatas. Dengan NFT, kepemilikan seseorang atas sebidang tanah di platform seperti Decentraland atau The Sandbox dapat diverifikasi secara publik dan tidak dapat disangkal.

Secara teknis, ekosistem *metaverse* dibangun di atas tiga komponen dasar²¹ yang mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan konten. Komponen perangkat keras meliputi perangkat fisik seperti *Head-Mounted Displays* (HMD), *hand-based input device*, dan *motion input device* yang berfungsi sebagai jembatan fisik bagi pengguna untuk berpartisipasi secara imersif. Komponen perangkat lunak berfokus pada kemampuan sistem dalam mengenali serta merender objek, suara, dan gerakan secara *real-time* untuk meminimalkan latensi yang dapat menyebabkan gangguan sensorik. Sementara itu, komponen konten mencakup skenario, representasi multimodal, dan pemodelan persona agen yang membentuk narasi serta cerita lengkap agar

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Thomas Dragono dkk., "Perlindungan Aset Digital Dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional," *Jurnal Kewarganegaraan*, 7/1 (2023), hlm. 742–50.

²¹ Sang-Min Park dan Young-Gab Kim, "A Metaverse: Taxonomy, Components, Applications, and Open Challenges," *IEEE Access*, 10 (2022), hlm. 4209-4251.

pengalaman di dalam dunia virtual tetap berkelanjutan dan menarik bagi pengguna. Ketiga komponen ini kemudian diintegrasikan melalui pendekatan interaksi pengguna, implementasi sistem yang stabil, serta berbagai aplikasi praktis di bidang simulasi, pendidikan, hingga pemasaran.

Korelasi antara *metaverse*, aset digital, dan kripto membentuk sebuah ekosistem ekonomi digital yang mandiri dan terintegrasi. *Metaverse* berperan sebagai ruang virtual tiga dimensi tempat terjadinya interaksi sosial dan aktivitas ekonomi, sementara aset digital (seperti tanah virtual, pakaian avatar, atau barang koleksi dalam bentuk NFT) memberikan bukti kepemilikan yang sah dan unik bagi setiap pengguna di dalam ruang tersebut. Sebagai penggerak utamanya, kripto (mata uang digital) berfungsi sebagai infrastruktur ekonomi sekaligus jembatan finansial yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi, investasi, dan pertukaran nilai secara efisien tanpa memerlukan perantara seperti bank di dunia nyata. Hubungan timbal balik ini menciptakan sebuah ekonomi virtual yang persisten, di mana kepemilikan aset digital yang divalidasi oleh teknologi *blockchain* dan penggunaan kripto sebagai alat bayar menjamin keamanan serta transparansi bagi seluruh penghuni *metaverse*.²²

2.1.2 Sejarah, Pengertian, dan Klasifikasi Aset Digital

Sejarah munculnya aset digital berakar pada pengembangan teknologi kriptografi dan upaya menciptakan mata uang elektronik yang independen sejak era 1980-an, namun titik balik utamanya terjadi pasca krisis keuangan 2008 melalui publikasi *whitepaper* Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto.²³ Identitas Satoshi Nakamoto sampai saat ini masih menjadi salah satu misteri paling besar dalam sejarah teknologi modern. Nama tersebut merupakan pseudonim yang digunakan oleh individu atau kelompok yang mengembangkan protokol Bitcoin, menulis dokumen teknis (*whitepaper*), dan meluncurkan implementasi referensi asli dari jaringan

²² Shengchen Yu, "Analysis of the Implementation of Blockchain and Cryptocurrency in Meta-universe," *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 138/1 (2025), hlm. 78–85.

²³ Usman W. Chohan, "A History of Bitcoin," SSRN Scholarly Paper no. 3047875 (Social Science Research Network, 5 Februari 2022), <https://doi.org/10.2139/ssrn.304787>.

tersebut. Aktivitas Nakamoto tercatat mulai dari penulisan kode pada tahun 2007 hingga komunikasi publik terakhirnya pada pertengahan 2011.²⁴

Sebelum Bitcoin, upaya seperti DigiCash (David Chaum) dan B-money (Wei Dai) telah meletakkan dasar bagi konsep uang digital, meski keduanya masih menghadapi kendala sentralisasi dan skalabilitas. Kehadiran teknologi *blockchain* kemudian merevolusi konsep kepemilikan digital dengan memungkinkan transfer nilai secara *peer-to-peer* tanpa perantara, yang kini telah berkembang pesat menjadi ekosistem luas mencakup mata uang kripto, *stablecoin*, hingga *Non-Fungible Tokens* (NFT).

Desentralisasi dalam ekosistem aset digital merupakan sistem di mana otoritas dan pengambilan keputusan dialihkan dari entitas pusat (seperti bank sentral atau pemerintah) ke jaringan yang tersebar luas. Dalam mekanisme ini, setiap transaksi divalidasi oleh ribuan komputer (*nodes*) yang independen menggunakan protokol konsensus, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki kontrol penuh atas data atau aset tersebut. Keunggulan utama dari struktur ini adalah terciptanya transparansi tinggi dan ketahanan sistem terhadap sensor maupun kegagalan tunggal (*single point of failure*), karena salinan buku besar (*ledger*) tersedia di seluruh jaringan secara real-time.²⁵

Aset digital secara luas dapat didefinisikan sebagai setiap sumber daya yang ada dalam format data biner yang dapat dimiliki oleh individu atau perusahaan, memiliki nilai, dan dapat diidentifikasi secara unik.²⁶ Berbeda dengan aset fisik, aset digital tidak berwujud (*intangible*) dan keberadaannya bergantung pada teknologi komputasi. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup segala sesuatu mulai dari konten kreatif seperti foto digital, musik, dan karya tulis; hingga aset yang memiliki fungsi spesifik seperti nama domain situs web, akun media sosial dengan pengikut yang besar, dan item atau mata uang dalam sebuah permainan

²⁴ Melody Kazel, "4 Theories on Satoshi Nakamoto's Identity: Unmasking Bitcoin's Creator," *Investopedia*, <https://www.investopedia.com/tech/three-people-who-were-supposedly-bitcoin-founder-satoshi-nakamoto/>. diakses 6 Februari 2026.

²⁵ Michał R. Hoffman dkk., "Toward a Formal Scholarly Understanding of Blockchain-Mediated Decentralization: A Systematic Review and a Framework," *Frontiers in Blockchain*, 3/35 (2020), hlm. 1-18.

²⁶ Tanya Aplin dan B. Allgrove R. Abbott, 2020, *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies*, Northampton: Edward Elgar Publishing.

video (*in-game currency*). Klasifikasi aset digital dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama untuk memudahkan pemahaman:

a. Aset Kripto (*Crypto-assets*)

Aset kripto merupakan aset digital yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aset nyata di dunia fisik. Nilainya murni bergantung pada kepercayaan pasar dan teknologi enkripsi yang digunakan.²⁷

b. Aset Ter-tokenisasi (*Tokenized Assets*)

Aset ter-tokenisasi merupakan aset digital yang memiliki hubungan hukum langsung dengan properti atau hak tertentu di dunia nyata.²⁸ Ini memungkinkan pemiliknya melakukan pencatatan keuangan atas aset fisik melalui sistem digital.

c. Aset Digital pada Platform Terdesentralisasi

Aset digital jenis ini lebih spesifik, di mana aset tersebut mewakili hak akses atau hak guna atas kekayaan intelektual atau sumber informasi tertentu di dalam sebuah platform digital.²⁹

2.1.3 Pengertian Aset Kripto dan Teknologi Dasarnya

Aset Kripto (*crypto asset*) merupakan fenomena era digital yang definisinya dapat ditinjau dari berbagai perspektif, mulai dari teknologi, ekonomi, hingga hukum. Aset kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran atau penyimpanan nilai yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.³⁰ Aset ini tidak ada dalam bentuk fisik dan kepemilikannya dicatat dalam sebuah buku besar digital terdistribusi (*distributed digital ledger*) yang disebut *blockchain*.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan

²⁷ L. Efimova dkk., "Digital Financial Assets: Concept and Legal Nature," ARTICLE, *BRICS Law Journal*, 11/1 (2024), hlm. 32–57.

²⁸ Aleksandr Kud, "Comprehensive Classification of Virtual Assets," *International Journal of Education and Science* 4/1(2021), hlm. 52–75.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.

Digital Termasuk Aset Kripto, aset kripto didefinisikan sebagai representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).

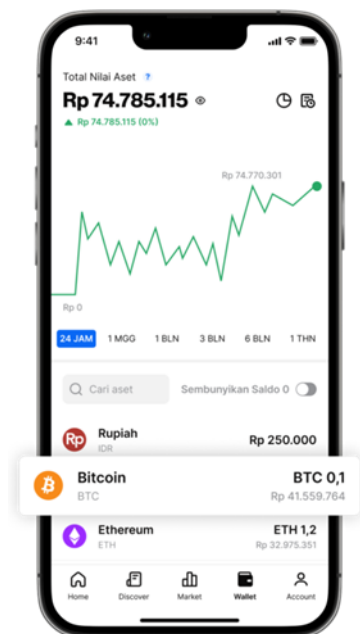
Karakteristik utama yang membedakan aset kripto dari aset keuangan tradisional adalah sifatnya yang terdesentralisasi. Artinya, aset ini tidak dikeluarkan atau diatur oleh otoritas pusat seperti bank sentral atau pemerintah. Hal ini dimungkinkan oleh teknologi *blockchain*, yang memungkinkan semua transaksi diverifikasi dan dicatat oleh jaringan komputer global secara bersama-sama (secara *peer-to-peer*). Sifat desentralisasi inilah yang menjadi daya tarik sekaligus tantangan regulasi bagi banyak negara. Setiap transaksi yang terjadi bersifat permanen, transparan (dapat dilihat oleh publik), namun identitas pemiliknya bersifat pseudonim, yang diwakili oleh serangkaian alamat alfanumerik.

Di Indonesia, penggunaan nomenklatur resmi "aset kripto" merupakan pilihan dari regulator yang berbeda dari istilah "*cryptocurrency*" yang umum dikenal secara internasional. Pilihan istilah ini adalah langkah hukum strategis untuk menghindari konflik dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Dengan menamakannya "aset", pemerintah secara efektif mengalihkan status hukumnya dari alat tukar menjadi komoditas tidak berwujud. Dengan demikian, penyebutan "aset kripto" di Indonesia bukan sekadar perbedaan terminologi, melainkan sebuah penegasan fundamental bahwa entitas digital ini diakui secara hukum hanya sebagai objek investasi yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai mata uang.

Kripto dikategorikan sebagai aset alih-alih mata uang karena tidak memenuhi kriteria yuridis sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) yang diterbitkan

oleh otoritas publik, serta memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi sehingga lebih berfungsi sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dan instrumen investasi daripada satuan hitung yang stabil.³¹ Di dalam ekosistem *metaverse*, meskipun secara teknis digunakan untuk transaksi barang atau jasa virtual, kripto secara hukum dipandang sebagai aset digital atau komoditas tidak berwujud karena mewakili hak kepemilikan atas manfaat ekonomi tertentu yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Hal ini dipertegas dalam berbagai studi hukum dan ekonomi yang mengklasifikasikannya sebagai *property* karena memiliki karakteristik kebendaan, yakni dapat dimiliki, dialihkan, dan memiliki nilai ekonomis yang ditentukan oleh mekanisme pasar, bukan oleh jaminan nilai tetap dari bank sentral.

Gambar 1 Ilustrasi Saldo Aset Kripto Terpusat dalam Aplikasi *Mobile*
Sumber: Pintu (<https://pintu.co.id>), diakses pada 25 Desember 2025



Dalam kepemilikan aset kripto yang ditampilkan pada aplikasi dompet digital tersebut, total nilai aset yang tertera (yang dalam gambar visualisasi di atas

³¹ Naufal Widi Adyawan, “Klasifikasi Kebendaan Aset Kripto Serta Perolehan Hak Kebendaannya Berdasarkan KUHP Perdata,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1/5 (2024), hlm. 158–72.

sejumlah Rp 74.785.115) mencerminkan kekayaan digital pribadi yang bersifat eksklusif dan terenkripsi secara individual. Karakteristik utama dari aset ini adalah penggunaan kunci privat (*private key*) atau frase pemulihan (*seed phrase*) sebagai satu-satunya akses kontrol, sehingga secara teknis aset tersebut tidak dapat diakses, dipindahkan, atau dikelola oleh pihak lain mana pun, termasuk ahli waris, tanpa adanya penyerahan kunci akses tersebut secara eksplisit. Keterbatasan akses ini menciptakan hambatan yuridis dan teknis dalam proses pewarisan, karena meskipun nilai ekonomi aset tersebut nyata, sebagaimana ditunjukkan oleh akumulasi nilai Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) dalam satuan Rupiah, hak penguasaannya tetap terkunci rapat di dalam sistem kriptografi yang tidak mengenal mekanisme transfer kepemilikan otomatis secara konvensional setelah pemiliknya meninggal dunia. Keunikan aset kripto terletak pada dua teknologi dasarnya:

- a. Kriptografi: Mengamankan transaksi dan mengontrol kepemilikan melalui penggunaan pasangan kunci publik dan kunci privat (*public and private keys*). Transaksi yang telah dilakukan tidak dapat diubah atau dipalsukan.³²
- b. *Blockchain*: Berfungsi sebagai buku besar digital (*distributed ledger*) yang mencatat semua transaksi secara permanen dan transparan dalam sebuah rantai blok yang saling terhubung. Sifatnya yang terdesentralisasi berarti tidak ada satu entitas pun yang mengendalikannya.

2.1.4 Fungsi Kripto sebagai Alat Tukar dan Instrumen Investasi

Mata uang kripto berfungsi sebagai alat tukar utama dalam ekosistem ekonomi virtual *metaverse*. Misalnya, untuk membeli tanah digital di Decentraland, pengguna harus memiliki token MANA. Selain itu, kripto juga digunakan untuk membeli barang digital (pakaian avatar, senjata game, furnitur virtual), membayar jasa, dan bahkan memperoleh pendapatan pasif melalui *staking* atau *yield farming*. Lebih dari sekadar alat pembayaran, kripto juga berfungsi sebagai komoditas investasi. Nilainya yang fluktuatif dan terbuka terhadap spekulasi pasar menjadikannya aset yang menarik bagi investor. Token-token *metaverse*

³² Satoshi Nakamoto, *Op.Cit.*, hlm. 1.

mengalami kenaikan nilai signifikan seiring adopsi global terhadap platform virtual dan perkembangan teknologi *augmented reality (AR)* serta *virtual reality (VR)*.³³

Selain itu, aset kripto di *metaverse* juga dapat mendukung mekanisme *governance*. Dalam banyak platform *metaverse* berbasis *blockchain*, pemilik token dapat memberikan suara dalam pengambilan keputusan komunitas, seperti penetapan kebijakan platform atau proyek pengembangan dunia virtual (*Decentralized Autonomous Organization*).

Perbedaan mendasar antara kedua fungsi ini terletak pada tujuan pemanfaatan dan kualifikasi yuridisnya di dalam ekosistem ekonomi. Sebagai mata uang atau alat tukar, kripto digunakan dalam fungsi praktis untuk memfasilitasi transaksi instan secara *peer-to-peer* tanpa keterlibatan perantara tradisional seperti bank. Dalam konteks ini, kripto berperan sebagai unit hitung dan media pertukaran yang efisien, terutama untuk pembayaran lintas batas (*cross-border payment*) yang menawarkan kecepatan dan biaya rendah. Namun, penting untuk dicatat bahwa di Indonesia, penggunaan kripto sebagai alat pembayaran secara tegas dilarang karena satu-satunya mata uang sah menurut undang-undang adalah Rupiah.³⁴

Sebaliknya sebagai aset, kripto dipandang sebagai objek kepemilikan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat disimpan guna memperoleh keuntungan di masa depan.³⁵ Sebagai aset, karakteristik utamanya bukan pada kemudahan dibelanjakan, melainkan pada kemampuannya sebagai instrumen investasi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dalam fungsi ini, kripto dikategorikan sebagai aset keuangan digital yang tidak memiliki wujud fisik namun dapat dikuasai secara eksklusif melalui kunci privat (*private key*). Sementara mata uang berfokus pada likuiditas untuk konsumsi, kripto sebagai aset berfokus pada retensi nilai dan spekulasi pasar, di mana pengakuan hukumnya di Indonesia saat ini

³³ Chohan, Usman W. "Non-Fungible Tokens: Blockchains, Scarcity, and Value." *Critical Blockchain Research Initiative (CBRI) Working Papers*, 2021.

³⁴ Wandra Wardiansha Purnama, "Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Serambi Hukum*, 15/2 (2022), hlm. 96-101.

³⁵ Irfa Khunainah dkk., "Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi Dengan Trading Kripto Di Indonesia," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 2/3 (2024), hlm. 729-46.

berada di bawah pengawasan OJK sebagai objek perdagangan investasi yang sah, bukan sebagai alat bayar.

2.1.5 Konsep Teknologi *Blockchain*

Teknologi *blockchain* merupakan fondasi yang memungkinkan keberadaan aset kripto. *Blockchain* lebih tepat dipahami sebagai sebuah metode atau protokol untuk mencatat transaksi secara aman dan permanen. Secara sederhana, *blockchain* dapat dianalogikan sebagai sebuah buku besar digital (*digital ledger*) yang bersifat terdistribusi dan terdesentralisasi.³⁶ Artinya, buku besar ini tidak disimpan di satu server pusat, melainkan disalin dan disebar ke ribuan komputer (*nodes*) di seluruh dunia yang terhubung dalam satu jaringan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem di mana catatan transaksi dapat dipercaya dan diverifikasi tanpa perlu bergantung pada pihak ketiga sebagai perantara, seperti bank atau lembaga pemerintah.

Struktur dasar teknologi ini sesuai dengan namanya, yaitu sebuah rantai (*chain*) yang terdiri dari blok-blok (*blocks*) data. Setiap blok berisi tiga elemen utama: (1) sekumpulan data transaksi (misalnya, catatan pengiriman aset kripto); (2) sebuah *hash*, yaitu kode identifikasi kriptografis yang unik untuk blok itu sendiri, dan (3) *hash* dari blok sebelumnya.³⁷ Elemen ketiga inilah yang menciptakan rantai: setiap blok terhubung secara kriptografis dengan blok sebelumnya, membentuk sebuah rangkaian kronologis yang tidak dapat diubah. Jika ada upaya untuk mengubah data di satu blok, maka *hash* blok tersebut akan berubah, yang secara otomatis akan memutus rantai ke blok-blok berikutnya, sehingga upaya kecurangan tersebut akan segera terdeteksi oleh seluruh jaringan.

Prinsip kerja *blockchain* ditopang oleh tiga pilar utama: desentralisasi, transparansi, dan imutabilitas. Desentralisasi berarti tidak ada satu entitas pun yang memiliki kontrol penuh atas jaringan, sehingga membuatnya sangat tahan terhadap sensor dan kegagalan sistem terpusat. Transparansi berarti bahwa semua transaksi yang tercatat dalam *blockchain* dapat dilihat oleh semua partisipan

³⁶ Don Tapscott and Alex Tapscott, 2016, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World.*, London: Penguin, hlm. 21.

³⁷ Satoshi Nakamoto, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

dalam jaringan, meskipun identitas mereka bersifat *pseudonim* (diwakili oleh alamat dompet). Pilar terpenting adalah imutabilitas, yang berarti data yang sudah dicatat tidak dapat diubah atau dihapus.³⁸ Sifat imutabel ini tercapai berkat kombinasi dari struktur rantai *hash* dan mekanisme konsensus (seperti *Proof-of-Work*), di mana mayoritas komputer dalam jaringan harus menyetujui dan memvalidasi sebuah transaksi sebelum dapat ditambahkan ke dalam blok baru. Hal ini membuat pemalsuan data menjadi sangat sulit dan mahal secara komputasi.

Relevansi prinsip-prinsip ini terhadap hukum aset digital sangatlah fundamental. Kemampuan *blockchain* untuk menciptakan catatan kepemilikan yang terverifikasi, transparan, dan tidak dapat diubah inilah yang memberikan nilai pada aset digital. Teknologi ini memecahkan masalah pengeluaran ganda (*double-spending*) tanpa perlu adanya perantara dan menciptakan kelangkaan digital (*digital scarcity*) yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, *blockchain* mengubah sebuah fail digital yang pada dasarnya mudah disalin, menjadi sebuah aset unik yang dapat dimiliki dan dialihkan secara sah. Pemahaman akan prinsip kerja ini menjadi krusial untuk mengkaji bagaimana aset yang keberadaannya dijamin oleh teknologi ini dapat diakui sebagai properti yang sah dalam kerangka hukum, termasuk hukum waris.

2.1.6 Konsep Desentralisasi

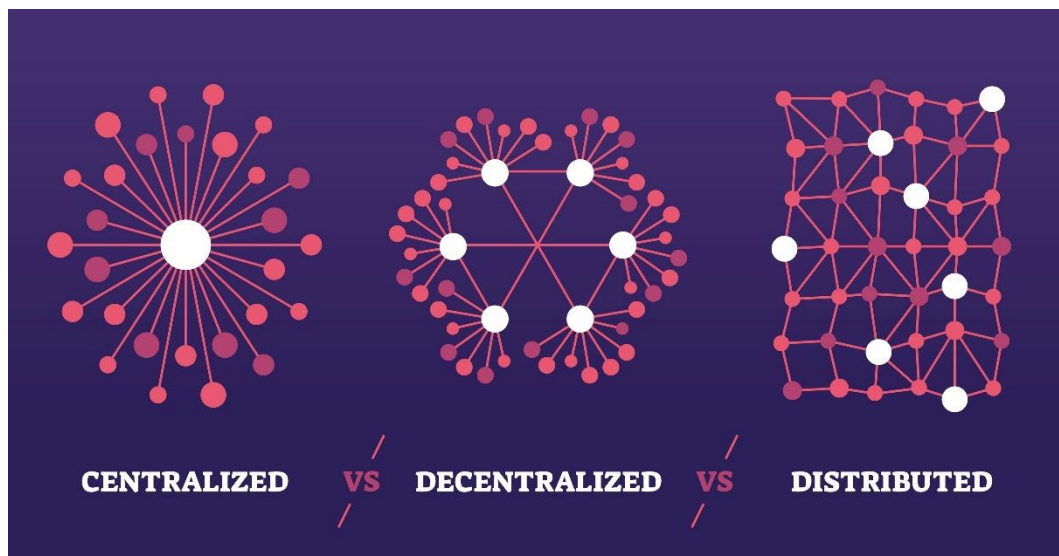
Desentralisasi dalam ekosistem aset digital merupakan sistem di mana otoritas dan pengambilan keputusan dialihkan dari entitas pusat (seperti bank sentral atau pemerintah) ke jaringan yang tersebar luas. Dalam mekanisme ini, setiap transaksi divalidasi oleh ribuan komputer (*nodes*) yang independen menggunakan protokol konsensus, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki kontrol penuh atas data atau aset tersebut. Keunggulan utama dari struktur ini adalah terciptanya transparansi tinggi dan ketahanan sistem terhadap sensor maupun kegagalan

³⁸ Krishnendu Rarhi, *Melanie Swan Blockchain Blueprint For A New Economy*, 17 September 2020. https://www.academia.edu/44112222/Melanie_Swan_Blockchain_BLUEPRINT_FOR_A_NEW_ECONOMY, diakses 5 April 2025.

tunggal (*single point of failure*), karena salinan buku besar (*ledger*) tersedia di seluruh jaringan secara real-time.³⁹

Ketahanan teknis aset digital dalam ekosistem *blockchain* terhadap upaya peretasan didasarkan pada arsitektur kriptografi yang kompleks dan sistem konsensus yang terdistribusi secara masif. Keamanan ini dicapai melalui pemanfaatan fungsi *hash* kriptografis yang bersifat *one-way* dan *collision-resistant*, di mana setiap blok data terikat secara kronologis dengan blok sebelumnya, sehingga menciptakan struktur data yang bersifat *immutable* atau tidak dapat diubah tanpa merusak integritas seluruh rantai. Selain itu, mekanisme desentralisasi menghilangkan adanya *single point of failure*; untuk melakukan manipulasi data, seorang penyerang secara teoretis harus menguasai mayoritas daya komputasi jaringan secara simultan, sebuah skenario yang dikenal sebagai *51% attack*, yang dalam jaringan skala besar memerlukan sumber daya ekonomi dan teknis yang hampir mustahil untuk dipenuhi.⁴⁰

Gambar 2 Ilustrasi Konsep Sistem Desentralisasi
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis (2025)



³⁹ Konglin Zhu dkk., “Blockchain-Based Digital Asset Circulation: A Survey and Future Challenges,” *Symmetry* 16/10 (2024), hlm. 1287.

⁴⁰ Gayatri Thakre dkk., “Blockchain-based Cryptocurrency Security Analysis Technology - A Review,” *2024 International Conference on Inventive Computation Technologies (ICICT)*, (2024), hlm. 1536–42,.

2.2 Karakteristik Yuridis Sistem Hukum Waris dalam Sistem *Common Law*

2.2.1 Sejarah Evolusi *Primogeniture* Menuju *Freedom of Testation*

Pemahaman terhadap hukum waris *common law* harus dimulai dari konsepsi dasar mengenai hak properti. Dalam tradisi Anglo-Amerika, pewarisan dipandang bukan sekadar transfer kekayaan, melainkan ekstensi logis dari hak kepemilikan. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum Amerika, prinsip pengorganisasian hukum transfer donatif adalah kebebasan disposisi. Pemilik properti dianggap memiliki hak yang hampir tidak terbatas untuk menentukan nasib hartanya, baik semasa hidup maupun setelah kematian.⁴¹

Konsep ini berakar pada pemikiran liberal klasik yang memandang kemampuan untuk mewariskan (*power to bequeath*) sebagai salah satu batang lidi (*stick*) dalam seikat hak (*bundle of rights*) yang membentuk kepemilikan properti modern. Jika seseorang memiliki kebebasan penuh untuk mengakumulasi dan mengonsumsi kekayaan semasa hidup, logika *common law* mendiktekan bahwa mereka juga harus memiliki otonomi untuk mengontrol disposisi kekayaan tersebut saat kematian. Pandangan ini sangat kontras dengan teori hukum alam (*natural law*) yang sering diadopsi oleh filsuf seperti John Locke, yang berargumen bahwa hak mewarisi adalah hak alami anak-anak, bukan sekadar *privilege* yang diberikan oleh hukum positif. Namun, dalam praktiknya, sistem *common law* lebih condong pada positivisme hukum yang memberikan supremasi pada niat pewaris (*testator's intent*) di atas ekspektasi keluarga.⁴²

Implikasi dari filosofi ini sangat mendalam. Dalam bentuknya yang paling murni, *common law* tidak mengenal konsep "ahli waris paksa" (*forced heirship*) atau "bagian mutlak" (*legitime portie*) bagi anak-anak, sebuah konsep yang justru menjadi norma dalam *civil law* dan Hukum Islam. Hal ini menciptakan dinamika hukum yang unik di mana perlindungan keluarga tidak diberikan secara otomatis,

⁴¹ Mark Glover, "Freedom of Inheritance," *Utah Law Review*, 4/2 (2017), hlm. 283-330.

⁴² Irene D Johnson, "There's a Will, But No Way-Whatever Happened to the Doctrine of Testamentary Freedom and What Can (Should) We Do to Restore It?," *Estate Planning and Community Property Law Journal* 4 (2011), hlm. 105-126.

melainkan harus diperjuangkan melalui mekanisme pengecualian atau intervensi pengadilan yang spesifik.⁴³

Dalam memahami kompleksitas sistem waris *common law* saat ini, diperlukan penelusuran akar sejarahnya yang terbentang dari masa feodal Inggris hingga revolusi hukum modern. Sejarah hukum waris di Inggris adalah sejarah pergeseran dari kekakuan feodal menuju kebebasan individualisme, yang kemudian dikoreksi kembali oleh negara kesejahteraan (*welfare state*). Pada masa abad pertengahan, hukum Inggris membedakan secara tajam antara properti riil (*real property* atau tanah) dan properti personal (*personal property* atau *chattels*). Tanah tunduk pada aturan *primogeniture*, di mana seluruh tanah secara otomatis jatuh kepada anak laki-laki tertua. Hal ini bukan didasarkan pada keadilan keluarga, melainkan pada kebutuhan sistem feodal untuk menjaga keutuhan lahan demi kepentingan militer dan pajak bagi raja. Pada masa ini, kebebasan berwasiat atas tanah hampir tidak ada; tanah tidak dapat diwasiatkan karena dianggap sebagai aset dinasti, bukan aset individu.⁴⁴ Sebaliknya, untuk properti personal (seperti uang, ternak, dan perabot), hukum Inggris kuno mengenal aturan "tripartit". Jika seorang pria meninggal, hartanya dibagi tiga: sepertiga untuk istri, sepertiga untuk anak-anak, dan sepertiga sisanya adalah "bagian kematian" (*dead's part*) yang bebas ia wasiatkan (biasanya untuk gereja demi keselamatan jiwanya).

Perubahan drastis terjadi dengan disahkannya *Statute of Wills 1540* dan penghapusan tenurial feodal pada abad ke-17. Pembatasan-pembatasan lama perlahan dihapus, memberikan jalan bagi era "kebebasan berwasiat absolut" yang mencapai puncaknya pada abad ke-19. Pada titik ini, *Wills Act 1837* mengukuhkan hak setiap orang dewasa yang kompeten untuk membuang seluruh propertinya (baik riil maupun personal) sesuai kehendak bebasnya, tanpa kewajiban menyisihkan bagian untuk istri atau anak.¹ Ini adalah era di mana seorang pria Inggris bisa, secara legal, mewariskan seluruh kekayaannya kepada

⁴³ Brassington Iain, "On Rights of Inheritance and Bequest," *The Journal of Ethics*, 2/23 (2019), hlm. 119-142

⁴⁴ Brook J, "Testamentary freedom – myth or reality?," *Conveyancer and Property Lawyer* 82/1 (2018), hlm. 19–30.

simpanan atau lembaga amal, dan membiarkan istri serta anak-anaknya terlantar dalam kemiskinan, sebuah kebebasan yang digambarkan sebagai "hak untuk bertindak sewenang-wenang" (*caprice*).⁴⁵

Doktrin kebebasan berwasiat (*freedom of testation*) menjadi batu penjuru (*keystone*) dari arsitektur hukum waris *common law*. Di Amerika Serikat, prinsip ini bahkan dianggap memiliki dimensi konstitusional. Mahkamah Agung Washington, misalnya, menegaskan bahwa hak untuk membuat wasiat adalah hak fundamental yang dilindungi, yang memungkinkan individu untuk membuang properti mereka sesuai dengan "dikte keinginan mereka sendiri" (*dictates of their own desires*). Justifikasi teoretis untuk doktrin ini meliputi beberapa argumen utama:⁴⁶

a. Insentif Akumulasi Kekayaan

Kebebasan untuk menentukan siapa yang akan menerima harta dianggap memberikan insentif bagi individu untuk bekerja keras dan menabung sepanjang hidup mereka. Jika negara menentukan distribusi harta, motivasi untuk mengakumulasi kekayaan mungkin berkurang.

b. Kontrol Sosial dan Perilaku

Kebebasan berwasiat memberikan alat bagi orang tua untuk mengontrol perilaku anak-anak mereka atau memberi penghargaan kepada mereka yang merawat pewaris di hari tua. Studi empiris menunjukkan bahwa pola pewarisan sering digunakan sebagai mekanisme pertukaran antargenerasi, di mana warisan adalah imbalan implisit atas perawatan (*caregiving*).

c. Efisiensi Ekonomi

Pewaris dianggap sebagai pihak yang paling tahu siapa yang paling membutuhkan atau paling mampu mengelola asetnya, sehingga alokasi oleh pewaris dianggap lebih efisien secara ekonomi daripada alokasi standar oleh negara.

⁴⁵ Joseph Dainow, "Limitations on Testamentary Freedom in England," *Cornell Law Review*, 25/3 (1940), hlm. 337.

⁴⁶ Joshua C. Tate, "Caregiving and the Case for Testamentary Freedom," *UC Davis Law Review* 42 (2008), hlm.129–93.

Dalam sistem *common law*, properti secara tradisional diklasifikasikan ke dalam dua kategori: properti riil (*real property*), dan properti personal (*personal property*).⁴⁷ Properti riil mencakup tanah dan segala sesuatu yang secara permanen melekat padanya, seperti bangunan, pagar, sumber daya alam. Properti ini dianggap tidak dapat dipindahkan (*immoveable*) secara hukum, dan transfernya sering kali melibatkan proses yang lebih kompleks. Sebaliknya, properti personal adalah segala sesuatu yang bersifat dapat dipindahkan (*moveable*), yang termasuk barang-barang berwujud seperti kendaraan, perhiasan, dan furniture, serta aset tidak berwujud seperti rekening bank. Perbedaan historis ini tercermin dalam terminologi warisan. Secara tradisional, seorang *devisee* adalah orang yang menerima properti riil melalui wasiat, sementara seorang *legatee* adalah orang yang menerima properti personal. Seorang ahli waris (*heir*) adalah kerabat sedarah yang menerima properti dalam kasus suksesi *intestate*. Meskipun istilah-istilah ini kadang digunakan secara bergantian dalam penggunaan modern, pemahaman tentang perbedaan historisnya sangat penting untuk menafsirkan dokumen hukum lama dan memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Tabel 1 Istilah dalam Pewarisan Sistem *Common Law*
Sumber: Diolah dari www.legalzoom.com. (2025)

Istilah	Definisi Historis	Relevansi Modern
<i>Heir</i>	Kerabat sedarah (termasuk pasangan dan anak angkat) yang mewarisi secara <i>intestate</i> .	Istilah umum untuk ahli waris, terutama dalam suksesi tanpa wasiat.
<i>Legatee</i>	Individu yang menerima aset personal (perhiasan, uang, kendaraan) melalui wasiat.	Sering digunakan untuk penerima warisan yang tidak memiliki hubungan darah
<i>Devisee</i>	Individu yang menerima properti riil (tanah, rumah) melalui wasiat.	Digunakan secara lebih luas untuk siapa pun yang menerima properti melalui wasiat

⁴⁷ The Kiken Group, "Real Property Vs. Personal Property Differences | Kiken Law," *The Kiken Group*, 21 November 2023, <https://www.kikengroup.com/real-property-vs-personal-property/>. Diakses 10 Oktober 2025.

2.2.2 Mekanisme Administrasi Harta

Perbedaan prosedural yang paling fundamental antara *civil law* dan *common law* terletak pada proses transisi kekayaan. Dalam sistem *civil law* (seperti Perancis atau Indonesia), dikenal prinsip *le mort saisit le vif*, di mana kekayaan beralih secara otomatis dan seketika kepada ahli waris saat kematian. Sebaliknya, *common law* memandang harta peninggalan (*estate*) sebagai entitas hukum transisi yang harus dikelola, diadministrasikan, dan "dibersihkan" sebelum hak kepemilikan dapat beralih kepada penerima manfaat (*beneficiaries*).⁴⁸

Pusat dari sistem administrasi ini adalah jabatan *Personal Representative* (PR). PR adalah individu atau lembaga yang diberikan otoritas oleh pengadilan untuk masuk ke dalam "sepatu" pewaris dan menyelesaikan urusan duniawinya. Terdapat dua jenis PR, yaitu:

- a. *Executor* (Pelaksana Wasiat): Ditunjuk secara spesifik oleh pewaris dalam dokumen wasiatnya. Otoritas mereka berasal dari wasiat itu sendiri, namun dikonfirmasi oleh pengadilan melalui *Grant of Probate*.
- b. *Administrator*: Ditunjuk oleh pengadilan ketika seseorang meninggal tanpa wasiat (*intestate*) atau jika *Executor* yang ditunjuk tidak bersedia/mampu bertugas. Otoritas mereka berasal sepenuhnya dari surat penetapan pengadilan (*Letters of Administration*).

Proses administrasi harta di negara *common law*, baik di Inggris maupun AS, umumnya mengikuti alur logis yang ketat untuk melindungi kepentingan kreditor sebelum kepentingan ahli waris. Tugas pertama PR adalah mengidentifikasi dan menguasai seluruh aset pewaris. Ini mencakup langkah-langkah praktis seperti mengamankan properti fisik, membekukan rekening bank, mencari polis asuransi, dan menilai aset digital. PR memiliki kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) untuk menjaga nilai aset tersebut selama proses administrasi; kegagalan dalam melakukan ini dapat menyebabkan mereka digugat secara pribadi oleh ahli waris.

Prinsip utama *common law* adalah "kreditor harus dibayar sebelum legataris" (*creditors before legatees*). Harta peninggalan harus digunakan untuk melunasi

⁴⁸ Kenneth G. C. Reid dkk., "Comparative Succession Law Volume IV: Administration of Estates", *Oxford University Press*, 4/1, (2025), hlm. 711

biaya pemakaman, biaya administrasi, dan semua utang yang sah. Selain itu, aspek krusial adalah pelaporan dan pembayaran pajak.

- a. Inggris mewajibkan *Personal Representative* (PR) untuk melunasi Pajak Warisan (*Inheritance Tax/IHT*) sebagai syarat mutlak sebelum *Grant of Probate* dapat diterbitkan.
- b. Amerika Serikat mengharuskan PR mengajukan pengembalian pajak federal (*estate tax return*) dan pajak negara bagian apabila nilai harta melampaui ambang batas pengecualian (*exemption threshold*).

Hukum *intestacy* berlaku ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat. Sistem *common law* memandang aturan ini sebagai 'wasiat hipotetis' yang dikonstruksikan oleh negara, yakni sebuah estimasi umum mengenai preferensi rata-rata individu yang rasional. Struktur intestasi di Inggris (diatur dalam *Administration of Estates Act 1925*) dan AS (diatur dalam berbagai statuta negara bagian atau *Uniform Probate Code*) umumnya memprioritaskan pasangan yang masih hidup (*surviving spouse*).⁴⁹

2.3 Karakteristik Yuridis Sistem Hukum Waris dalam Sistem *Civil Law*

Hukum waris (*law of succession* atau *inheritance law*) menempati posisi sentral dalam arsitektur hukum perdata global, berfungsi sebagai mekanisme yuridis utama yang mengatur perpindahan kekayaan, hak kebendaan, dan kewajiban hukum dari satu generasi ke generasi berikutnya. Diskursus hukum komparatif menempatkan sistem hukum waris sebagai refleksi atas nilai-nilai sosiologis, organisasi keluarga, dan orientasi ekonomi dalam suatu masyarakat. Secara garis besar, peta hukum dunia terbagi ke dalam dua tradisi besar yang memiliki pendekatan diametral terhadap pewarisan: tradisi *common law* (Anglo-American) dan tradisi *civil law* (Eropa Kontinental).⁵⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan pustaka yang mendalam dan *exhaustive* mengenai karakteristik fundamental sistem hukum waris di

⁴⁹ Thomas J Mulder, "Intestate Succession Under the Uniform Probate Code," *Uniform Probate Code*, 3/1, (1970), hlm. 301–32.

⁵⁰ Susanne Kalss, ed., 2015, *Company Law and the Law of Succession*, Cham: Springer International Publishing, hlm. 15.

negara-negara penganut *civil law*. Berbeda dengan sistem *common law* yang memandang pewarisan sebagai proses administrasi harta (*administration of estates*) melalui perantara eksekutor untuk melikuidasi aset dan membayar utang sebelum didistribusikan, sistem *civil law* dibangun di atas doktrin kontinuitas kepribadian hukum. Kematian seseorang dalam konteks ini tidak memutus rantai kewajiban hukum, melainkan menempatkan ahli waris (*heir*) untuk seketika menggantikan posisi pewaris (*de cujus*) dalam segala hak dan kewajiban melalui mekanisme suksesi universal (*universal succession*).⁵¹

2.3.1 Doktrin Suksesi Universal (*Universal Succession*)

Perbedaan ontologis paling mendasar antara *civil law* dan *common law* terletak pada konsep perpindahan hak. Negara-negara *civil law* menganut prinsip suksesi universal (*universal succession*). Dalam doktrin ini, ahli waris (*heir*) dipandang sebagai penerus kepribadian hukum dari pewaris. Pada detik kematian pewaris, seluruh *patrimony* (kesatuan aset dan liabilitas) beralih secara otomatis kepada ahli waris. Tidak ada jeda waktu dan tidak ada entitas perantara. Ahli waris "melangkah ke dalam sepatu" pewaris. Implikasi hukum dari prinsip ini sangat luas:

- a. Tanggung Jawab Pribadi atas Utang: karena ahli waris menggantikan posisi pewaris, mereka secara prinsip bertanggung jawab secara pribadi (*unlimited personal liability*) atas utang-utang pewaris, bahkan jika utang tersebut melebihi nilai aset warisan (*ultra vires hereditatis*). Ini berbeda dengan *common law*, di mana ahli waris (disebut *beneficiary*) hanya menerima sisa bersih (*residue*) setelah eksekutor melunasi utang, dan tidak pernah bertanggung jawab secara pribadi atas utang pewaris.
- b. Mekanisme Perlindungan: untuk memitigasi risiko tanggung jawab pribadi ini, sistem *civil law* menyediakan mekanisme perlindungan. Di Jerman dan Belanda, ahli waris memiliki hak untuk menolak warisan (*disclaimer/reject the inheritance*) dalam periode tertentu (biasanya 3 bulan). Di Prancis, terdapat opsi penerimaan

⁵¹ Thomas E Atkinson, "Brief History of English Testamentary Jurisdiction," *Missouri Law Review*, 8/2 (1943), hlm. 107–28.

dengan batasan inventaris (*à concurrence de l'actif net*), yang membatasi tanggung jawab ahli waris hanya sebesar nilai aset yang diterima.

2.3.2 *Forced Heirship* (Bagian Mutlak) Pembatasan Kebebasan Berwasiat

Jika *common law* mengagungkan kebebasan berwasiat (*freedom of testation*) di mana seseorang di Inggris atau AS (kecuali Louisiana) secara teoritis bisa mewariskan seluruh hartanya kepada kucing peliharaannya dan mengabaikan anak-anaknya, *civil law* mengambil pendekatan paternalistik melalui *Forced Heirship* (*Réserve Héritaire* / *Pflichtteil* / *Legitime*).⁵²

Filosofi dasar *forced heirship* adalah perlindungan solidaritas keluarga dan pencegahan pemiskinan keturunan. Harta kekayaan dipandang sebagian sebagai "aset keluarga" (*family asset*) daripada murni properti individu. Oleh karena itu, hukum mewajibkan persentase tertentu dari harta peninggalan untuk dialokasikan kepada kerabat terdekat (biasanya anak, pasangan, dan dalam beberapa sistem lama, orang tua). Struktur harta dalam *civil law*, yaitu:

- a. Bagian Mutlak (*Reserve*). Porsi yang kebal hukum, tidak bisa dihapus oleh wasiat. Jika pewaris mencoba menghapusnya, wasiat tersebut akan dikenakan abatement (pengurangan) atau pembatalan.
- b. Bagian Bebas (*Disposable Portion* / *Quotité Disponible*). Porsi sisa yang bebas diwasiatkan kepada siapa saja (yayasan, teman, atau salah satu anak sebagai tambahan).

Konsekuensi dari sistem ini adalah kompleksitas perhitungan. Sistem *civil law* menghitung "Massa Fiktif" (*Reunion Fictive*), yang terdiri dari nilai aset saat kematian ditambah nilai seluruh hibah (*donations*) yang diberikan pewaris semasa hidupnya. Jika total hibah semasa hidup melanggar porsi *reserve*, penerima hibah harus mengembalikan kelebihannya (mekanisme *clawback* atau *rappport*). Ini menciptakan perlindungan yang sangat kuat bagi ahli waris, di mana transaksi masa lalu pewaris bisa "dibongkar" kembali demi memenuhi hak anak-anaknya.

⁵² Ronald J Scalise, "Undue Influence and The Law of Wills: A Comparative Analysis," *Duke Journal of Comparative and International Law*, 19/1, hlm. 41–106.

2.4 Pluralisme Sistem Kewarisan di Indonesia

Sistem hukum waris di Indonesia merepresentasikan sebuah mozaik hukum yang unik dan kompleks, mencerminkan keragaman sosiologis, religius, dan historis bangsa. Berbeda dengan negara-negara yang menerapkan unifikasi hukum tunggal, Indonesia mempertahankan struktur pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang mengakui keberlakuan tiga sistem hukum waris secara simultan: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan Hukum Waris Adat.⁵³ Eksistensi ketiga sistem hukum ini bukan sekadar hasil sejarah kolonial Hindia Belanda yang membagi penduduk ke dalam golongan populasi (Golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi), melainkan manifestasi dari *living law* atau hukum yang hidup di tengah masyarakat.

2.4.1 Analisis Doktrinal Sistem Hukum Waris Islam (KHI)

a. Sistem Hukum Waris Islam

Sistem hukum waris Islam di Indonesia berlaku secara khusus bagi pemeluk agama Islam, berdasarkan asas personalitas keislaman yang diamanatkan oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Kerangka hukum utamanya bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang kemudian dipositivisasi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI berfungsi sebagai hukum materiil yang menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus sengketa waris. Kompilasi Hukum Islam meletakkan dasar-dasar kewarisan yang memiliki karakteristik unik dibandingkan sistem lainnya, terutama dalam hal peralihan hak dan pembagian porsi.

1. Asas Ijbari (Peralihan Otomatis). Peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis pada detik kematian pewaris. Berbeda dengan hukum perdata Barat yang memberikan opsi bagi ahli waris untuk menolak warisan (*verwerping*), hukum Islam berasumsi bahwa penerimaan warisan adalah kewajiban. Namun, asas ini mengalami penyesuaian sosiologis di

⁵³ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 3/1 (2018), hlm. 20–30.

Indonesia melalui mekanisme *takharuj*, di mana ahli waris secara sukarela dapat mengundurkan diri dari haknya demi perdamaian keluarga.⁵⁴

2. Asas Bilateral. Sistem kewarisan Islam di Indonesia menganut prinsip bilateral, di mana seseorang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis keturunan, baik dari garis ayah maupun garis ibu. Hal ini membedakannya dari sistem adat patrilineal murni yang hanya mengakui garis laki-laki.
3. Asas Keadilan Berimbang (2:1). Prinsip pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan sering menjadi titik perdebatan. Secara doktrinal, KHI mempertahankan rasio ini sebagai manifestasi keadilan yang proporsional, bukan diskriminatif. Rasionalisasinya didasarkan pada beban kewajiban finansial (*nafkah*) yang dalam syariat Islam dibebankan sepenuhnya kepada laki-laki, sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban finansial terhadap keluarga. Oleh karena itu, bagian yang lebih besar bagi laki-laki dimaksudkan untuk menopang kewajiban tersebut.

b. Aset Kripto menurut Hukum Islam

Menurut perspektif hukum Islam, aset kripto diposisikan sebagai bagian dari harta benda digital (*al-amwāl al-raqmiyyah*) yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi pemiliknya. Meskipun tidak berwujud secara fisik, kripto dipahami sebagai kumpulan kode algoritma digital yang dapat digunakan sebagai alat simpan nilai dan sarana transaksi, sehingga memenuhi unsur *māl* dalam *fiqh* Islam,⁵⁵ yaitu sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, dan dapat dimanfaatkan secara sah. Dengan demikian, kripto tidak dikecualikan dari kategori harta hanya karena bentuknya yang virtual.

Menurut perspektif hukum Islam kontemporer, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum aset digital. Beberapa ulama menganggap bahwa Bitcoin dan aset kripto lainnya memenuhi syarat sebagai harta waris karena sifatnya yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai. Namun, ada juga

⁵⁴ Nurpahsari, "Reaktualisasi Waris Islam Perspektif Perundangan Dan Hukum Islam," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4/2 (2025), hlm. 3426–35.

⁵⁵ Ridwan Safari dkk., "Perdagangan Aset Kripto Dalam Hukum Islam: Studi Fikih Muamālah," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4/1 (2025), hlm. 67–79.

ulama yang melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang atau komoditas tanpa adanya *underlying asset* (aset dasar). Selain itu, akun trading dan aset dari toko online juga dapat dikategorikan sebagai harta waris selama nilai dan kepemilikannya dapat dibuktikan dengan jelas.⁵⁶

Para ulama kontemporer memiliki pandangan yang berbeda mengenai status dan hukum penggunaan bitcoin. Beberapa ulama, termasuk MUI, mengharamkan bitcoin karena dianggap mengandung unsur gharar, mudarat, dan maisir. Menurut fatwa MUI, bitcoin dianggap haram karena tidak memiliki wujud fisik dan tidak memenuhi definisi harta. Namun, MUI juga menyatakan bahwa *cryptocurrency* dapat diperdagangkan sebagai komoditi atau aset yang memiliki *sil'ahdan underlying* serta manfaat hukum yang sah. Di sisi lain, sejumlah ulama kontemporer lainnya berpendapat bahwa penggunaan bitcoin adalah halal, dengan alasan adanya mufakat di kalangan banyak orang dan nilai yang melekat pada bitcoin, sehingga memenuhi definisi harta.⁵⁷

2.4.2 Analisis Doktrinal Sistem Hukum Waris Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

a. Sistem Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) pada awalnya diberlakukan bagi golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa. Namun, dalam praktik kontemporer, sistem ini terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya yang menundukkan diri secara sukarela, terutama bagi kalangan non-Muslim atau mereka yang menginginkan kepastian hukum tertulis yang *rigid*. Karakteristik paling menonjol dari KUHPerdata adalah prinsip kesetaraan gender mutlak. Pasal 852 KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa undang-undang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, maupun antara kelahiran lebih dulu

⁵⁶ Febrianti Dyahsitasari dan Muhammad Yassir, "Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4/2 (2023), hlm. 222–36.

⁵⁷ Rahmat Zubandi Thahir dan Nur Mu'minah, "Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3/1 (2024), hlm. 39–55.

atau belakangan. Semua ahli waris dalam derajat yang sama berhak atas bagian yang sama besar.⁵⁸

KUHPerdata menganut asas *le mort saisit le vif* (yang mati digantikan oleh yang hidup), yang berarti kepemilikan dan segala hak serta kewajiban pewaris beralih seketika kepada ahli waris pada saat kematian, tanpa jeda waktu. Sistem BW mengelompokkan ahli waris berdasarkan hubungan darah ke dalam empat golongan. Prinsip utamanya adalah prioritas golongan yang lebih tinggi menutup peluang golongan di bawahnya untuk mewarisi. Artinya, selama masih ada satu orang pun dari Golongan I, maka Golongan II, III, dan IV tidak mendapatkan apa-apa.

Perbedaan antara BW dengan sistem hukum lainnya adalah adanya perlindungan ketat terhadap hak ahli waris legitimaris (biasanya anak-anak) melalui institusi *Legitieme Portie* (LP) atau bagian mutlak. LP adalah bagian minimum dari harta warisan yang dijamin oleh undang-undang bagi ahli waris dalam garis lurus ke bawah (dan ke atas dalam kondisi tertentu), yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris, bahkan melalui surat wasiat (*testament*) sekalipun. Ketentuan ini membatasi kebebasan pewaris (*testamentary freedom*). Jika pewaris memberikan hibah atau wasiat kepada pihak ketiga yang melanggar batas LP ini, ahli waris dapat mengajukan gugatan pengurangan (*inkorting*) untuk memulihkan hak mutlak mereka. Dalam KUHPerdata, seorang ahli waris memiliki hak opsi yang tidak dikenal dalam hukum Islam secara formal. Mengingat warisan dalam BW mencakup aktiva (harta) dan pasiva (hutang), seorang ahli waris dapat:

- a. Menerima secara murni (*zuivere aanvaarding*).
- b. Menolak warisan (*verwerping*), yang harus dinyatakan secara tegas di depaniteraan Pengadilan Negeri. Jika menolak, ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan bebas dari kewajiban membayar hutang pewaris.
- c. Menerima dengan hak istimewa perincian harta (*beneficiair*), di mana ia hanya bertanggung jawab atas hutang pewaris sejauh jumlah harta warisan yang diterimanya.

⁵⁸ “Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW),” *Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1/3 (2024), hlm. 350–58.

b. Aset Kripto menurut Hukum Perdata

Menurut hukum perdata, aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan berada dalam penguasaan subjek hukum, sehingga memenuhi unsur “benda” sebagaimana dimaknai secara doktrinal dalam hukum perdata modern. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara klasik membedakan benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak dengan pendekatan fisik, perkembangan teknologi digital menuntut adanya penafsiran ekstensif terhadap konsep benda, termasuk terhadap aset kripto sebagai hasil kemajuan teknologi informasi. Dengan demikian, aset kripto tidak lagi dipahami semata-mata sebagai fenomena teknologi, melainkan sebagai objek hukum yang dapat dimiliki, dialihkan, dan memiliki nilai tukar dalam hubungan keperdataan.⁵⁹

Aset kripto dapat menjadi bagian dari boedel waris, karena termasuk dalam kategori kekayaan pewaris yang dapat dinilai dengan uang dan tidak hapus karena kematian. Selama aset kripto tersebut berada dalam penguasaan dan kepemilikan sah pewaris pada saat meninggal dunia, maka secara yuridis aset tersebut beralih kepada ahli waris berdasarkan asas *saisine*, sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata. Dengan demikian, tidak terdapat hambatan normatif dalam hukum perdata untuk memasukkan aset kripto sebagai objek warisan, meskipun masih diperlukan mekanisme teknis untuk menjamin efektivitas peralihannya.⁶⁰

2.4.3 Analisis Sistem Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah sistem yang paling beragam, dinamis, dan berakar pada struktur kekerabatan masyarakat setempat. Karena sifatnya yang tidak tertulis dan merupakan *living law*, hukum adat memiliki plastisitas tinggi, berubah seiring dengan perubahan pola pikir dan struktur sosial masyarakatnya. Terdapat tiga

⁵⁹ Fid’a Rosin Muslim dan Urbanisasi, “Kualifikasi Hukum Crypto Asset Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia,” *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5/1 (2025), hlm. 494–506.

⁶⁰ gladwin Wijaya Dan Urbanisasi, “Rekontruksi Konsep Kekayaan Dalam Hukum Keperdataan: Kajian Terhadap Status Hukum Aset Kripto Di Indonesia,” *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5/1 (2025), hlm. 516–29.

sistem kekerabatan utama yang memengaruhi pola pewarisan adat: patrilineal, matrilineal, dan parental (bilateral).

a. Sistem Patrilineal (Studi Kasus: Masyarakat Batak)

Secara tradisional, masyarakat Batak menganut sistem patrilineal murni di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah.

1). Doktrin Asli

Hak waris hanya jatuh kepada anak laki-laki (*sentana*). Anak perempuan dianggap akan "keluar" dari klan (*marga*) saat menikah dan masuk ke marga suaminya, sehingga tidak berhak mewarisi harta pusaka orang tuanya demi mencegah beralihnya aset marga ke pihak luar. Janda juga hanya berhak menikmati harta atau diasuh oleh keluarga suami (*levirate*), bukan memiliki harta tersebut secara penuh.⁶¹

2). Pergeseran Revolusioner (Peleburan Hukum)

Penelitian dan yurisprudensi terbaru menunjukkan perubahan drastis dalam praktik ini. Mahkamah Agung RI, dimulai dari Yurisprudensi No. 179 K/SIP/1961 dan terus diperkuat hingga putusan-putusan tahun 2024, secara konsisten memutuskan bahwa anak perempuan berhak mendapatkan warisan setara dengan anak laki-laki. Hakim berargumen bahwa dengan kemajuan zaman, di mana perempuan juga berperan dalam ekonomi keluarga dan mengenyam pendidikan tinggi, alasan pengecualian waris masa lalu tidak lagi relevan secara sosiologis maupun hak asasi manusia. Fenomena ini disebut oleh beberapa ahli sebagai "peleburan" (*fusion*) antara hukum adat dengan prinsip kesetaraan BW, meskipun secara formal hakim tetap menyatakan menerapkan hukum adat yang telah "dikoreksi". Saat ini, banyak keluarga Batak modern membagi warisan secara rata (*parental*) atas dasar kasih sayang, meskipun resistensi masih terjadi di wilayah pedesaan yang konservatif.

b. Sistem Matrilineal (Studi Kasus: Minangkabau)

⁶¹ Laurensia Lefina Mulauli dan Lauditta Humaira, "Peleburan terhadap Hukum Waris Perdata Barat dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat Batak Berkaitan dengan Kedudukan dan Hak Ahli Waris Perempuan (Studi Kasus Putusan)," *Lex Patrimonium*, 3/1 (2024), hlm. 1–18.

Minangkabau menerapkan sistem matrilineal di mana garis keturunan ditarik dari ibu. Sistem kewarisannya sangat unik karena membedakan jenis harta secara tegas, yang berdampak pada siapa yang berhak mewarisinya.⁶²

1) Harta Pusaka Tinggi

Ini adalah harta temurun (tanah ulayat, sawah, rumah gadang) yang diwariskan dari nenek moyang. Harta ini tidak dapat dibagi atau dijual, melainkan hanya hak pakainya (*ganggam bauntuak*) yang diwariskan secara kolektif menurut garis perempuan (dari ibu ke anak perempuan). Laki-laki (*Mamak*) bertugas mengawasi dan mengelola, tetapi manfaat utamanya adalah untuk menjamin kesejahteraan perempuan (*Limpapeh rumah nan gadang*).

2) Harta Pusaka Rendah (Harta Pencapaian): Harta yang didapat dari hasil usaha suami-istri selama perkawinan. Untuk kategori ini, terjadi pergeseran signifikan menuju penggunaan Hukum Waris Islam (Faraidh).

3) Dinamika Adat dan Islam: Filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah) mendorong masyarakat Minang untuk menyelaraskan adat dengan Islam. Saat ini, *Harta Pusaka Rendah* cenderung dibagi berdasarkan hukum Islam (2:1 untuk laki-laki:perempuan) atau musyawarah, dan tidak lagi otomatis jatuh ke kemenakan (keponakan). Namun, *Harta Pusaka Tinggi* tetap dipertahankan eksistensinya di luar logika Faraidh karena statusnya dianggap sebagai *wakaf kaum* (milik komunal), bukan milik pribadi pewaris yang bisa dibagi-bagi.

c. Sistem Parental/Bilateral (Studi Kasus: Jawa)

Masyarakat Jawa umumnya menganut sistem parental, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara sebagai ahli waris.⁶³

⁶² Benny Suryanto, "Hukum Kewarisan Adat Matrilineal: Eksistensi dan Pergeseran," Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/benny-suryanto.>, diakses 1 Desember 2025

⁶³ M Ongko Khoirurozy, "Keterkaitan Pewarisan Individualis Dengan Sistem Kekeberatan Parental Suku Jawa," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2/1 (2023), hlm. 345–54.

- 1) Prinsip Segendhong Sepikul: Secara harfiah berarti "digendong (di punggung/selendang)" untuk perempuan dan "dipikul (di bahu)" untuk laki-laki. Secara tradisional, ini menyiratkan beban dan bagian laki-laki yang lebih berat (2:1). Namun, dalam praktiknya saat ini, prinsip ini sering diterjemahkan menjadi pembagian yang proporsional berdasarkan kebutuhan atau bahkan sama rata (dum-duman).
- 2) Pewarisan Individualis vs. Kebersamaan: Meskipun sistemnya individualis (harta dibagi per orang), masyarakat Jawa sangat mengutamakan kerukunan (rukun). Seringkali pembagian warisan dilakukan saat pewaris masih hidup melalui mekanisme hibah (lintiran atau weweh) untuk mencegah konflik ("keributan") pasca kematian.
- 3) Temuan Baru (2025) - Anomali Matrilineal: Sebuah studi antropologis terbaru di Petungkriyono, Jawa Tengah, menemukan adanya praktik pewarisan matrilineal di komunitas pegunungan tersebut. Di sana, aset properti seperti tanah dan rumah secara adat diutamakan untuk diwariskan kepada anak perempuan. Hal ini berkaitan dengan pola tempat tinggal uxorilokal (suami tinggal di rumah istri) dan strategi ekonomi pedesaan. Temuan ini penting karena membuktikan bahwa label "parental" untuk seluruh masyarakat Jawa adalah simplifikasi yang berlebihan; variasi lokal masih sangat kuat bertahan.

2.5 Transformasi Lembaga Pengaturan Aset Kripto di Indonesia

Lanskap keuangan global tengah mengalami disrupsi yang dipicu oleh konvergensi teknologi *blockchain*, kriptografi, dan sistem keuangan terdesentralisasi. Di Indonesia, fenomena ini tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi semata, tetapi juga sebagai tantangan stabilitas sistemik yang memerlukan respons regulasi yang terintegrasi. Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi peraturan yang meredefinisi kewenangan otoritas moneter dan jasa keuangan dalam mengelola aset kripto. Melalui instrumen hukum ini, pemerintah Indonesia melakukan reposisi strategis dengan memindahkan mandat pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus

mempertegas peran Bank Indonesia (BI) dalam menjaga kedaulatan Rupiah melalui pengembangan mata uang digital bank sentral.⁶⁴

Secara historis, aset kripto di Indonesia dikategorikan sebagai komoditas yang pengawasannya berada di bawah Kementerian Perdagangan melalui Bappebti. Namun, dinamika pasar yang menunjukkan volatilitas ekstrem dan keterlibatan jutaan investor ritel mendorong kebutuhan akan pengawasan yang lebih bersifat sistemik dan prudensial. UU P2SK secara eksplisit mengklasifikasikan aset kripto ke dalam lingkup Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Aset Keuangan Digital (AKD), yang secara yuridis memberikan basis bagi OJK untuk menerapkan standar pengawasan yang setara dengan lembaga jasa keuangan lainnya.⁶⁵ Peralihan ini diformalisasikan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (MoU) pada 10 Januari 2025, yang menandai dimulainya babak baru di mana OJK memegang kendali penuh atas perizinan dan pengawasan operasional para pedagang aset kripto di Indonesia.

2.5.1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pasca pengesahan UU P2SK, OJK memegang peran sentral dalam melakukan transformasi pengaturan aset kripto dari sekadar komoditas menjadi aset keuangan digital yang terintegrasi. OJK kini memiliki kewenangan penuh dalam perizinan dan standarisasi kelembagaan bagi seluruh entitas di ekosistem ini, termasuk Bursa, Lembaga Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan (Kustodian), dan Pedagang Aset Kripto (Exchanger) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Untuk menjamin ketahanan industri, OJK menetapkan standar permodalan yang

⁶⁴ Arjana Bagaskara Solichin, "Implikasi Hukum Atas Peralihan Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Aset Kripto Dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Otoritas Jasa Keuangan Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023," *Lex Prospicit*, 3/1 (2025), hlm. 28- 41.

⁶⁵ Beni Darmawan Hidayat dan Muhamad Hasan Sebyar, "Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto Dari Bappebti Ke OJK Terhadap Pelaku Industri Dan Investor: (A Comparative Study)," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2/4 (2024), hlm. 888–99.

ketat, seperti modal disetor minimal Rp1 triliun untuk bursa (Pasal 19), dan Rp100 miliar untuk pedagang aset kripto (Pasal 45).

Dalam menjalankan fungsinya, OJK menerapkan mekanisme *regulatory sandbox* sesuai Pasal 129A POJK Nomor 3 Tahun 2024 sebagai ruang uji coba terkontrol untuk mengevaluasi keandalan instrumen, proses bisnis, dan tata kelola penyelenggara kripto. Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara dukungan terhadap inovasi teknologi finansial dengan perlindungan konsumen serta stabilitas sistem keuangan nasional dari berbagai risiko, seperti volatilitas nilai, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.⁶⁶

Tabel 2 Perbandingan Bappebti dan OJK Pasca P2SK
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis (2026)

Dimensi Perbandingan	Bappebti (Pra P2SK)	OJK (Pasca P2SK)
Klasifikasi Yuridis	Komoditas	Aset Keuangan Digital
Standar Pengawasan	Teknis-Operasional	Legal-Prudensial
Cakupan Produk	Spot Trading	Spot, Derivatif, <i>Structured Products</i>
Kerangka AML/CFT	Standar Domestik	Standar Global (FATF <i>Travel Rule</i>)

Sebagai respons terhadap mandat UU P2SK, OJK meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan IAKD 2024-2028. Dokumen strategis ini menjadi fondasi bagi pembentukan ekosistem keuangan digital yang inovatif, berintegritas, dan inklusif. Strategi OJK dibagi ke dalam empat pilar utama yang dirancang untuk mengatasi kompleksitas aset kripto sebagai instrumen investasi modern. Implementasi peta jalan ini dibagi menjadi tiga fase utama:⁶⁷

⁶⁶ Chintya Chrisannita Siboro dkk., “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Transaksi Kripto Di Indonesia: Tinjauan Regulasi Dan Tantangannya,” *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 1/6 (2024), hlm. 92–102.

⁶⁷ “Peta Jalan Pengembangan Dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital Dan Aset Kripto,” Otoritas Jasa Keuangan, Agustus 2024.

- a. Fase Penguatan Fondasi (2024-2025)
Fokus pada penyelarasan regulasi dan pengalihan wewenang dari Bappebti.
- b. Fase Akselerasi Pengembangan (2026-2027)
Penekanan pada penguatan kapasitas infrastruktur pasar dan pendalaman pasar keuangan digital.
- c. Fase Pertumbuhan Berkelanjutan (2027-2028)
Mencapai kematangan ekosistem yang mampu berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu kebaruan dalam pengaturan pasca-UU P2SK adalah dimasukkannya instrumen derivatif aset kripto ke dalam pengawasan OJK. Melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang diperbaharui dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025, OJK memberikan kerangka hukum bagi perdagangan kontrak berjangka dan opsi yang menggunakan aset digital sebagai *underlying*. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi segmen pasar yang sebelumnya tumbuh pesat tanpa pengawasan yang memadai.⁶⁸

2.5.2 Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia memegang peranan sentral sebagai otoritas moneter yang bertanggung jawab penuh dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah dan stabilitas sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, BI memiliki mandat untuk mengeluarkan dan mengatur mata uang negara serta mengelola sistem pembayaran agar berjalan secara efisien, aman, dan lancar. Dalam menjaga stabilitas moneter, BI menerapkan kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar serta pengaturan suku bunga guna memitigasi risiko sistemik dan menekan laju inflasi. Selain itu, Bank Indonesia berkewajiban untuk memastikan efektivitas sistem keuangan nasional dengan

⁶⁸ Ali Budiarjo Dan Nugroho, "Indonesia Greenlights Crypto Derivatives: A Look At The New Ojk Framework," Abnr - Counsellors At Law, Diakses 7 Februari 2026, <https://www.abnrlaw.com/news/indonesia-greenlights-crypto-derivatives-a-look-at-the-new-objk-framework>.

melakukan pengawasan ketat terhadap institusi keuangan guna mencegah perilaku ekonomi yang tidak sehat.

Kewenangan Bank Indonesia diperluas melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan mandat kepada BI untuk merancang, menerbitkan, dan mengatur mata uang digital nasional atau *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang dikenal sebagai Rupiah Digital.⁶⁹ Implementasi Rupiah Digital ini direncanakan melalui Proyek Garuda dengan arsitektur teknologi tiga lapis yang mencakup platform teknologi, aset digital, dan *use case*. Dalam hal ini, BI berperan penting untuk segera merumuskan regulasi teknis dan operasional terkait penggunaan teknologi *blockchain* guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta keamanan transaksi digital. Pengadopsian teknologi inovatif ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional sistem pembayaran nasional sekaligus memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global.

a. Larangan Aset Kripto sebagai Alat Pembayaran (*Legal Tender*)

Bank Indonesia secara tegas melarang penggunaan aset kripto sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan bahwa Rupiah adalah satu-satunya mata uang resmi yang diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). BI merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan penuh dari pemerintah untuk mengelola mata uang Rupiah, meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, dan pemusnahan mata uang.⁷⁰

⁶⁹ Violeta Michiko Kawengian, “Tinjauan Hukum Peran Bank Sentral Terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Di Indonesia,” *Lex Privatum*, 14/2 (2024).

⁷⁰ Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia,” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9/2 (2023), hlm. 254–76.

b. Definisi *Virtual Currency* menurut Bank Indonesia

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Bank Indonesia mendefinisikan mata uang virtual (*virtual currency*) sebagai bentuk uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter. Aset digital ini diperoleh melalui aktivitas penambangan (*mining*), pembelian, atau transfer imbalan (*reward*). Karena tidak diterbitkan oleh otoritas resmi, mata uang virtual tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

c. Batasan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

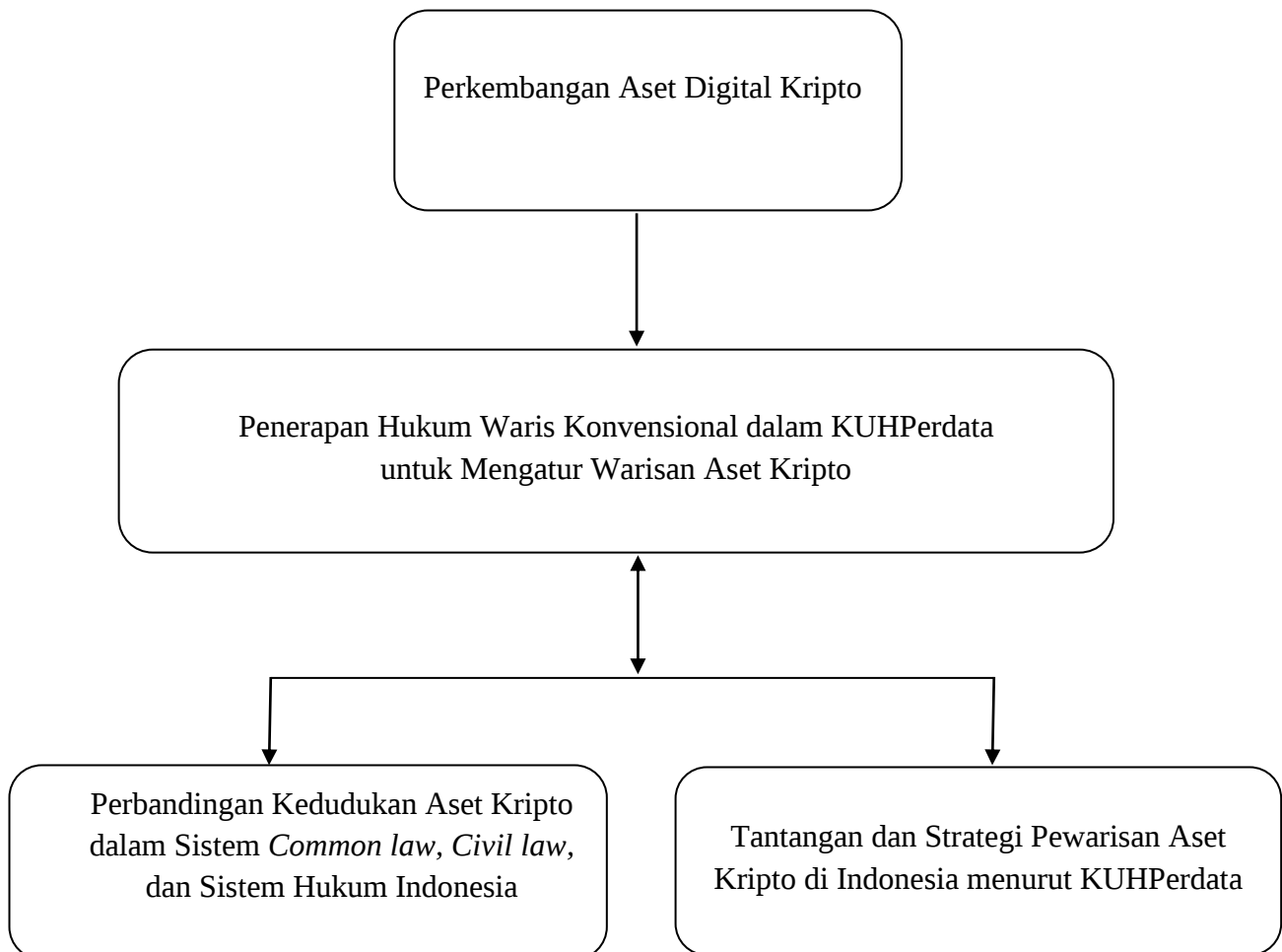
Berdasarkan PBI Nomor 18/40/PBI/2016, BI melarang setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran di Indonesia menggunakan mata uang virtual dalam pemrosesan transaksi pembayaran. Penyelenggara jasa keuangan juga dilarang menerima, menggunakan, atau mengaitkan pemrosesan transaksi dengan mata uang virtual. Beberapa aset yang secara spesifik dilarang oleh BI untuk digunakan sebagai instrumen pembayaran antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.

d. Ketentuan Uang Elektronik

BI menetapkan bahwa setiap penerbitan uang elektronik wajib menggunakan satuan mata uang Rupiah. Nilai uang elektronik harus dapat dikonversi secara penuh (*full convertibility*), di mana nilai satu Rupiah tunai harus setara dengan nilai uang elektronik sebesar satu Rupiah.⁷¹

⁷¹ Asep Saiful Bahri, "Konsep uang elektronik dan peluang implementasinya pada perbankan syariah :studi kritis terhadap peraturan bank indonesia nomor 11/12/pbi/2009 tentang uang elektronik" (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta, 2010), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/839>.

2.6 Kerangka Pikir



Penjelasan:

Kerangka pikir dalam skripsi ini berangkat dari realitas perkembangan aset digital kripto yang semakin masif dan memiliki nilai ekonomi, sehingga menimbulkan implikasi hukum, khususnya dalam hukum waris. Perkembangan tersebut kemudian dianalisis melalui penerapan hukum waris konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk menilai sejauh mana norma hukum waris yang ada mampu mengakomodasi aset digital berupa kripto sebagai objek warisan. Penelitian ini memperkuat analisis dengan melakukan komparasi pengaturan aset kripto menurut sistem *common law* dan *civil law*, guna memperoleh perspektif hukum yang lebih luas serta praktik terbaik dari sistem hukum lain. Di sisi lain, skripsi ini juga mengkaji tantangan dan strategi teknis pewarisan kripto di Indonesia menurut KUHPerdata, termasuk aspek penguasaan akses, dan kepastian hukum bagi ahli waris. Keseluruhan alur ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai kedudukan dan strategi pewarisan aset kripto dalam sistem hukum Indonesia.

.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan merupakan upaya untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan dalam melakukan penelitian hukum maka akan mengikatkannya dengan arti-arti yang mungkin akan dapat diberikan pada hukum. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.⁷² Penelitian ini disusun guna menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan aset kripto sebagai objek waris serta pengaturan pembagiannya menurut sistem hukum waris di Indonesia. Oleh karena itu, penyusunan metode penelitian harus mencerminkan pendekatan sistematis dan terstruktur agar hasil yang diperoleh memiliki landasan ilmiah yang kuat serta memiliki relevansi praktis.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷³ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada hukum positif, asas-asas, dan doktrin

⁷² Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2014, hlm 43.

⁷³ Soerjono Soekanto, 2003, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷⁴

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan, maka tipe penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh, cermat dan sistematis mengenai suatu fenomena hukum, kemudian menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyusun dasar pemikiran terhadap fenomena tersebut.⁷⁵ . Penelitian ini berupaya memaparkan substansi hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta mengkaji penerapannya terhadap pewarisan aset digital berjenis kripto, dengan memperhatikan pula komparasi sistem *civil law* dan *common law* sebagai landasan konseptual. Pengertian ini sejalan dengan pandangan Amiruddin dan Zainal Asikin, yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif-analitis merupakan penelitian yang menjelaskan permasalahan hukum dengan menggambarkan fakta serta fenomena hukum yang terjadi dan menganalisisnya secara kritis. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kedudukan aset kripto sebagai objek waris, mekanisme pewarisan yang sesuai dengan prinsip hukum waris Indonesia, serta tantangan teknis yang muncul dalam penerapan hukum waris konvensional terhadap aset digital di era teknologi *blockchain* dan *metaverse*.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁷⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat multidimensional agar mampu menjawab permasalahan hukum yang kompleks mengenai pewarisan aset digital berjenis kripto dalam konteks hukum waris di Indonesia. Pendekatan

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Ali Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

⁷⁶ Bambang Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 27.

pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji norma-norma hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sebagai dasar sistem hukum waris nasional. Selain itu, penelitian ini juga menelaah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang menandai peralihan wewenang pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelaahan dilakukan terhadap klasifikasi aset kripto sebagai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) serta peraturan turunan OJK yang mengatur aset keuangan digital, guna memahami kedudukan hukum kripto sebagai objek kekayaan yang sah secara yuridis untuk dapat diwariskan dalam sistem hukum Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami dan mengembangkan konsep aset digital sebagai objek hukum waris. Pendekatan ini diperlukan untuk menelaah definisi, ciri, dan status hukum aset kripto sebagai bentuk kekayaan tidak berwujud (*intangible assets*), serta menganalisis kesesuaiannya dengan asas-asas hukum kebendaan dalam sistem *civil law* dan prinsip *testamentair* maupun *ab intestato* dalam hukum waris Indonesia.

Pendekatan ketiga dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang digunakan untuk membandingkan pengaturan dan praktik pewarisan aset kripto di negara-negara yang menganut sistem *common law* dan *civil law*. Beberapa studi kasus internasional, seperti kasus Gerald Cotten di Kanada dan regulasi mengenai *Digital Assets* di Amerika Serikat dan Uni Eropa, dijadikan bahan analisis untuk memperoleh pembelajaran mengenai perlindungan hukum terhadap aset kripto yang dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia. Terakhir, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk melihat bagaimana masyarakat memperlakukan dan memahami aset digital sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat diwariskan. Pendekatan ini penting untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat serta tantangan praktis yang muncul dalam pewarisan aset kripto,

terutama terkait akses, keamanan, dan mekanisme penyerahan *private key* kepada ahli waris.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh.⁷⁷ Data yang didapatkan akan tidak sesuai dengan penelitian apabila terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum dan bahan hukum tulis lainnya.

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas.⁷⁸ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
- e. Putusan Pengadilan Tinggi Inggris dan Wales: *AA v. Persons Unknown* 2019 EWHC 3556 (Comm)
- f. *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA)
- g. *Loi pour une République numérique* (Undang-Undang Republik Digital) tahun 2016.

⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 61.

⁷⁸ Sugiyono, *Op. Cit.*, Hlm.46.

- h. *Federal Act on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology (DLT Act) Swiss tahun 2021.*

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dilampirkan dengan tujuan sebagai bahan dukungan guna membantu dan memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer.⁷⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, skripsi, tesis, laporan lembaga pemerintah, dan dokumen resmi dari lembaga non pemerintah.

3.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.⁸⁰

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam mencapai tujuan penelitian, maka metode yang dipergunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

3.5.1 Studi Pustaka

Studi pustaka⁸¹ adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian, studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur hukum yang

⁷⁹ Muti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 138.

⁸⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 126.

⁸¹ *Ibid*, Hlm. 123.

relevan dari perpustakaan, jurnal ilmiah, dan repositori hukum nasional maupun internasional.

3.5.2 Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, laporan persidangan konstitusi, publikasi perbandingan hukum, serta dokumen akademik yang dapat dipergunakan sebagai bahan analisis hukum.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah agar tercipta hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Tahap-tahap pengolahan pengolahan data dalam penelitian ini adalah:⁸²

3.6.1 Identifikasi Data

Identifikasi data adalah menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan, yakni proses awal dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk mencatat dan menginventarisasi semua bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan kemudian dicatat secara rinci dan sistematis berdasarkan KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat.

3.6.2 Seleksi Data

Seleksi data yaitu proses menyaring data atau informasi yang telah diidentifikasi berdasarkan kriteria relevansi terhadap objek kajian, yaitu pewarisan aset kripto dalam hukum waris di Indonesia. Data yang tidak relevan atau bersifat umum akan dieliminasi untuk menjaga fokus penelitian.

⁸² *Ibid*, Hlm. 126.

3.6.3 Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah tahap mengelompokkan data berdasarkan jenis sistem hukum (hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat), jenis sumber (primer, sekunder, tersier), serta berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Klasifikasi ini penting untuk mempermudah proses analisis pada bab-bab selanjutnya.

3.6.4 Sistematika Data

Sistematika data adalah penyusunan yang dilakukan dengan mengorganisasi data yang telah diklasifikasikan ke dalam susunan sistematis yang mendukung struktur penulisan skripsi. Penyusunan ini dilakukan berdasarkan urutan logis dan tematik, agar memudahkan pemahaman dan analisis lanjutan.

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan proses tindak lanjut dari pengolahan data,⁸³ yang merupakan penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh, dengan cara analisis normatif (*normative legal research*), yaitu menguraikan data yang memiliki kualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisa yang dapat ditarik kesimpulan dan menggunakan analisis komprehensif yang artinya analisis data yang dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai lingkup penelitian. Analisis data ini diharapkan mampu memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan.

⁸³ Iqbal Hassan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Ikapi, Hlm. 82.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kedudukan hukum aset kripto sebagai objek waris telah mendapatkan pengakuan sebagai bentuk kekayaan baru yang memiliki nilai ekonomi. Dalam sistem *common law* seperti di Inggris dan Amerika Serikat, pengakuan aset kripto sebagai *property* didorong oleh yurisprudensi penting seperti dalam putusan *AA v Persons Unknown* serta regulasi akses fidusia melalui *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA) yang menekankan pada hak kontrol. Sementara itu, dalam sistem *civil law* di Prancis dan Swiss, aset kripto diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud atau aset bernilai ekonomi yang beralih melalui prinsip suksesi universal. Di Indonesia sendiri, aset kripto secara doktrinal diakui sebagai benda bergerak tidak berwujud sesuai Pasal 503 dan 504 KUHPerdata, serta dipertegas statusnya sebagai "Aset Keuangan Digital" berdasarkan UU P2SK dan POJK Nomor 27 Tahun 2024.

Tantangan yuridis terbesar dalam pewarisan aset kripto di Indonesia adalah hambatan dogmatik untuk mengintegrasikan karakteristik aset digital yang bersifat *intangible* namun *rivalrous* ke dalam kerangka hukum benda (*zakenrecht*) Buku II KUHPerdata. Selain itu, terdapat risiko teknis di mana aset dapat menjadi "*dead coins*" jika pewaris meninggal tanpa memberikan akses *private key*. Penelitian ini merumuskan strategi pewarisan dengan mengadopsi spirit *agile regulation* dari sistem *common law* dan *civil law* untuk mengisi kekosongan hukum melalui urutan strategi berikut: (1) strategi teknis berupa penerapan perencanaan *testamentair* non-kustodial, pemanfaatan bursa kustodial, serta penggunaan solusi kriptografi seperti *Shamir's Secret Sharing*; (2) strategi regulasi dengan mendorong OJK mengeluarkan prosedur pewarisan yang seragam bagi bursa kripto; (3) strategi institusional dengan melakukan institusionalisasi

digital executor dan revitalisasi peran notaris sebagai validator aset digital; dan (4) strategi jangka panjang dengan menambahkan kategori "Aset Digital" secara eksplisit dalam Buku II KUHPdata (*ius constituendum*).

5.2 Saran

Sejalan dengan temuan penelitian, penulis merekomendasikan kepada Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerbitkan regulasi prosedur perwarisan kripto yang seragam serta mengintegrasikan fitur penunjukan penerima manfaat (*beneficiary designation*) yang seragam pada setiap bursa kripto. Secara institusional, diperlukan revitalisasi peran Balai Harta Peninggalan (BHP) dan *Trust Company* sebagai *Digital Executor* guna mengamankan aset kripto yang tidak terkelola agar tidak hilang secara permanen di *blockchain* (*dead coins*). Pembentukan “Notaris Aset Digital” yang memiliki kompetensi dalam memvalidasi kepemilikan aset digital. Untuk memberikan kepastian hukum yang komprehensif, diperlukan juga penegasan status aset digital sebagai objek kebendaan (*zaak*) dalam Buku II KUHPdata dengan memasukkan kategori “aset digital” secara eksplisit sebagai objek kebendaan berbasis doktrin kontrol eksklusif (*control as the basis of proprietary rights*). Di sisi lain, masyarakat disarankan untuk melakukan perencanaan waris digital melalui penyusunan wasiat formal yang memisahkan informasi kunci privat, pemanfaatan layanan bursa kustodial dengan mekanisme klaim resmi, atau penerapan solusi kriptografi seperti *Shamir’s Secret Sharing* guna mencegah hilangnya aset akibat ketiadaan akses tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aplin, Tanya, dan B. Allgrove R. Abbott, 2020, *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies*, Cheltenham, Inggris, Edward Elgar Publishing.
- Kalss, Susanne, 2015, *Company Law and the Law of Succession*, Washington DC, Amerika Serikat, Springer International Publishing.
- O’Sullivan, Richard, 1950, *The Inheritance of The Common Law*. Cumnock, Inggris, Steven & Sons Limited.
- Reid, Kenneth G. C., Jan Peter Schmidt, dan Reinhard Zimmermann, 2025, *Comparative Succession Law Volume IV: Administration of Estates*, Oxford, Inggris, Oxford University Press.
- Satibi, Iswanda Fauzan, Iqbal Ramadhani Mukhlis, dan Nambi Sembilu, 2025, *Sistem Informasi dalam Decentralized Finance (DeFi)*, Jambi, Indonesia, PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 2003 *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Indonesia, Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Indonesia, UI-Press.

Jurnal

- Adyawan, Naufal Widi. 2024. *Klasifikasi Kebendaan Aset Kripto Serta Perolehan Hak Kebendaannya Berdasarkan KUHP Perdata. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(5): 158–72.
- Amri, Balqis Lifa Zaafira, dkk. 2025. *Tinjauan Yuridis Terhadap Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Virgoun Dan Inara Rusli. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 12(9): 1-13.
- Ananda, Firdaus Fika, dan Irsan. 2025. “Pengaruh Perkembangan Cryptocurrency Sebagai Objek Harta Warisan Perspektif Ulama Kontemporer.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6 (3): 30–51.
- Annajwa, Lusiana. 2025. *Inkorting Terhadap Harta Warisan Dalam Penguasaan Ahli Waris. Lex Patrimonium*, 4(1): 1-19.
- Atkinson, Thomas E. 1943. *Brief History of English Testamentary Jurisdiction. Missouri Law Review*, 8 (2): 107–28.
- Atmojo, Robertus Nugroho Perwiro, dan Fokky Fuad. 2023. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia. Jurnal Hukum To-Ra*, 9 (2): 254–76.

- Ayuni, Najmi Dinda, dan Agus Juhana. 2025. *Analisis Pemanfaatan Metaverse dalam Perspektif Industri Kreatif dan Sosial*. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 19 (1): 9–14.
- Baker, Steven, dan Julia Bihary. 2022. *From Cryptic to (Some) Clarity: English Law and Policy Rising to the Challenge of Cryptoassets*. *Journal of International Banking Law and Regulation*, 37 (9): 311–16.
- Braun, Alexandra. 2024. *Testamentary Responsibility*. *Edinburgh Law Review*, 28 (3): 325–55.
- Conway, Heather, dan Sheena Grattan. 2017. *The ‘New’ New Property: Dealing with Digital Assets on Death.* *Modern Studies in Property Law*, 9: 99–115.
- Dainow, Joseph. 1940. *Limitations on Testamentary Freedom in England*. *Cornell Law Review* 25 (3): 337.
- Dragono, Thomas, dkk. 2023. *Perlindungan Aset Digital Dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (1): 742–50.
- Dyahsitasari, Febrianti, dan Muhammad Yassir. 2023. *Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4 (2): 222–36.
- Efimova, L., dkk. 2024. *Digital Financial Assets: Concept and Legal Nature*. *BRICS Law Journal*, 11 (1): 32–57.
- Fennell, Lee Anne. 2019. *Property Beyond Exclusion*. *William & Mary Law Review* 61 (2): 521–72.
- Glover, Mark. 2017. *Freedom of Inheritance*. *Utah Law Review* 4 (2).
- Guseva, Yuliya. 2020. *A Conceptual Framework for Digital-Asset Securities: Tokens and Coins as Debt and Equity*. *Maryland Law Review*, 80 (1): 166–213.
- Henning, Justin. 2018. *The Howey Test: Are Crypto-Assets Investment Contracts?*. *University of Miami Business Law Review*. 27 (1): 51–74.
- Hidayat, Beni Darmawan, dan Muhamad Hasan Sebyar. 2024. *Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto Dari Bappebti Ke OJK Terhadap Pelaku Industri Dan Investor*. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2 (4): 888–99.
- Hoffman, Michał R., dkk. 2020. *Toward a Formal Scholarly Understanding of Blockchain-Mediated Decentralization*. *Frontiers in Blockchain* 3.
- Hutson, James, dkk. 2023. *Architecting the Metaverse: Blockchain and the Financial and Legal Regulatory Challenges of Virtual Real Estate*. *Journal of Intelligent Learning Systems and Applications*, 15 (01): 1–23.
- Iain, Brassington. 2019. *On Rights of Inheritance and Bequest*. *The Journal of Ethics* 2 (23).
- J, Brook. 2018. *Testamentary freedom – myth or reality?* *Conveyancer and Property Lawyer* 82 (1): 19–30.
- Kandelousi, Sheragim Sheikh-al-Islami, dan Mazher Khajevand. 2024. *The Juridical and Legal Legitimacy of Digital Assets in the Metaverse*. *Legal Studies in Digital Age*, 3 (4): 115–23.
- Kawengian, Violeta Michiko. *Tinjauan Hukum Peran Bank Sentral Terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain*. *Lex Privatum* 14, no. 2 (2024).
- Khoirurozy, M Ongko. 2023. *Keterkaitan Pewarisan Individualis Dengan Sistem Kekerabatan Parental Suku Jawa*. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2 (1): 345–54.

- Khunainah, Irfa, dkk. 2024. *Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi Dengan Trading Kripto Di Indonesia*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2 (3): 729–46.
- Maharani, Putri Renita, dan Lauditta Humaira. 2025. *Royalti Sebagai Harta Bersama dan Akibat Hukumnya Dalam Perceraian*. *Lex Patrimonium* 4, no. 1.
- Maru'atun, Dika Ratu, dkk. 2024. *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)*. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, (3): 350–58.
- Mashhour, Omar Farouk Al, dkk. 2024. *Estate Planning in the Digital Age: RUFADAA as a Lesson to Be Learnt* *Brawijaya Law Journal*, 11 (1): 72–90.
- Mendelson, Michael. *From Initial Coin Offerings to Security Tokens: A U.S. Federal Securities Law Analysis*. *Stanford Technology Law Review* 22 (1): 52–94.
- Mulauli, Laurensia Lefina, dan Lauditta Humaira. 2024. *Peleburan terhadap Hukum Waris Perdata Barat dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan*. *Lex Patrimonium*, 3 (1): 1–18.
- Mulder, Thomas J. 1970. *Intestate Succession Under the Uniform Probate Code*. *Uniform Probate Code* 3 (2): 301–32.
- Muslim, Fid'a Rosin, dan Urbanisasi. 2025. *Kualifikasi Hukum Crypto Asset Sebagai Benda Tidak Berwujud*. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5 (1): 494–506.
- Nasution, Adelina. 2019. *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*. *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5 (1): 20–30.
- Nurpahsari. 2025. *Reaktualisasi Waris Islam Perspektif Perundangan Dan Hukum Islam*. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4 (2): 3426–35.
- Philip, Bijin, dan Priya Pandey. 2024. *Cryptocurrency Fluctuations: Investigating a Decade of Top Cryptocurrency Fluctuations*. *IJFMR* 6 (3).
- Priyanshi. 2024. *Legal Challenges in Blockchain-Based Smart Contract Execution*. *Scientific Journal of Artificial Intelligence and Blockchain Technologies*, 1 (2): 38–46.
- Purnama, Wandra Wardiansha. *Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat*. *Jurnal Serambi Hukum* 15 (2).
- Ramadhany, Wira Dhoga. 2024. *Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata*. *Lex Positivis*, 2 (8): 960–73.
- Safari, Ridwan, dkk. 2025. *Perdagangan Aset Kripto Dalam Hukum Islam: Studi Fikih Muamālah*. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4 (1): 67–79.
- Scalise, Ronald J. *Undue Influence and The Law of Wills: A Comparative Analysis*. *Duke Journal of Comparative and International Law* 19: 41–106.
- Siboro, Chintya Chrisannita, dkk. 2024. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Transaksi Kripto Di Indonesia*. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1 (6): 92–102.
- Solichin, Arjana Bagaskara. 2025. *Implikasi Hukum Atas Peralihan Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Aset Kripto*. *Lex Prospicit* 3 (1).
- Tate, Joshua C. 2008. *Caregiving and the Case for Testamentary Freedom*. *UC Davis Law Review* 42: 129–93.

- Tedjosaputro, Liliana. 2021. *Jaminan Yang Setara: Mengkalibrasi Kontrak Dan Hukum Waris*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (2): 174–89.
- Thahir, Rahmat Zubandi, dan Nur Mu'minah. 2024. *Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*. *AL - BAY'*: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (1): 39–55.
- University of Miskolc, dkk. 2024. *Inheriting Digital Assets – A Glimpse Into the Future*. *Juridical Tribune - Review of Comparative and International Law* 14 (4) : 547–63.
- Venturini, Marco, dkk. 2025 *Mapping Network Structures and Dynamics of Decentralised Cryptocurrencies: The Evolution of Bitcoin (2009–2023)*. *PLOS ONE* 20 (8).
- Wijaya, Gladwin, dan Urbanisasi. 2025. *Rekontruksi Konsep Kekayaan Dalam Hukum Keperdataan: Kajian Terhadap Status Hukum Aset Kripto Di Indonesia*. *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5 (1): 516–29.
- Wijaya, Komang Adi, dkk. 2025. *Status Hukum Aset Digital Sebagai Barang Milik Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. *Rio Law Jurnal*. 6 (2): 846–58.
- Yu, Shengchen. 2025. *Analysis of the Implementation of Blockchain and Cryptocurrency in Meta-universe*. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 138 (1): 78–85.
- Zhao, Tianzhang. 2023. *Applications of Cryptocurrency in the Metaverse*. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 25: 255–62.
- Zhu, Konglin, dkk. 2024. *Blockchain-Based Digital Asset Circulation: A Survey and Future Challenges*. *Symmetry* 16 (10): 1287.

Laporan Penelitian/Policy Paper/Legal Statement

- Allen, Jason G, dkk. *Legal and Regulatory Considerations For Digital Assets*. University of Cambridge, 2020.
- Apostol, Mihaela. “Conflict of Jurisdiction in Cross-Border Emerging Digital Asset Disputes.” *Transforming Arbitration*, disunting oleh Maud Piers dan Sean Mccarthy. Radboud University Press, 2025.
- Autorité des marchés financiers (AMF), 2019, “Prestataires de services sur actifs numériques: le dispositif PACTE en détail”, <https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/prestataires-de-services-sur-actifs-numeriques-le-dispositif-pacte-en-detail>, diakses 10 Januari 2026.
- Autorité des marchés financiers (AMF), 2021, “Analyse sur la qualification juridique des produits dérivés sur crypto-actifs”, https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2021-02/analyse-sur-la-qualification-juridique-des-produits-derives-sur-crypto-monnaies_0.pdf, diakses 10 Januari 2026.
- BAPPEBTI. “Aset Kripto.” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020.
- Brook, Juliet. “What is my Will? A Study of the Principles of Testamentary Autonomy and Testamentary Freedom.” Portsmouth Law School, University of Portsmouth, 2022.
- L.Isaac, Cheryl, dkk. “CFTC and SEC Perspectives on Cryptocurrency and Digital Assets – Volume I: A Jurisdictional Overview.” K&L Gates Hub, 2022.

- Otoritas Jasa Keuangan. “Peta Jalan Pengembangan Dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital Dan Aset Kripto.” Agustus 2024.
- Qc, Andrew Spink, dkk. *Cryptoassets And Smart Contracts The Ukjt Legal Statement*. 2019.
- Rahne, Denise S, dan Shira T Shapiro. *Practical Considerations for Valuing Intellectual Property Assets in Estate Planning*. 31, no. 4 (2017).
- Satoshi Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* (White Paper, 2008), diakses 3 Maret 2025, <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Sharma, Ridhima, dan Timcy Sachdeva. “Digital Business Model Innovation in The Metaverse.” *Proceeding of International Conference on Science, Health, And Technology*, 2024.
- Thakre, Gayatri, dkk. “Blockchain-based Cryptocurrency Security Analysis Technology - A Review.” *2024 International Conference on Inventive Computation Technologies (ICICT)*, April 2024.

Website

- ABNR - Counsellors at Law. “Indonesia Greenlights Crypto Derivatives: A Look at the New OJK Framework.” <https://www.abnrlaw.com/news/indonesia-greenlights-crypto-derivatives-a-look-at-the-new-ojk-framework>. Diakses 7 Februari 2026.
- Cahen, Murielle, 2024, “Investir dans les cryptomonnaies: Transmission et risques”, <https://www.murielle-cahen.com/a/investir-dans-les-cryptomonnaies-transmission-et-risques/>, diakses 10 Januari 2026.
- Euodia, 2025, “Succession: que deviennent vos cryptomonnaies en cas de décès ?”, <https://www.euodia.fr/blog/succession-que-deviennent-vos-cryptomonnaies-en-cas-de-deces/>, diakses 10 Januari 2025.
- Fainberg, Anastasia. “Protecting Your Digital Life: Colorado’s RUFADAA and the Hidden Gap in Most Estate Plans.” Legacy Law Group. <https://www.legacylawgroupcolorado.com/blog/protecting-your-digital-life-colorados-rufadaa-and-the-hidden-gap-in-most-estate-plans>. Diakses 17 November 2025.
- Global Legal Insight. “Blockchain & Cryptocurrency Laws 2026 Switzerland.” <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-cryptocurrency-laws-and-regulations/switzerland/>. Diakses 29 November 2025.
- Halo JPN. 2025. “Warisan Digital.” <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-XVWU>. Diakses 29 November 2025.
- Heinneman. 2023 “Bitcoin Is Property A Look at the Decision in AA v Persons Unknown.” Howard Kennedy, <https://www.howardkennedy.com/latest/article/bitcoin-is-property-a-look-at-the-decision-in-aa-v-persons-unknown>. Diakses 16 November 2025.
- Indodax Academy. 2025. “Warisan Crypto: Panduan Lengkap untuk Jaga Aset Digital.” <https://indodax.com/academy/panduan-warisan-crypto/>. Diakses 3 Oktober 2025.

- IRS. "Virtual Currency: IRS Issues Additional Guidance on Tax Treatment" <https://www.irs.gov/newsroom/virtual-currency-irs-issues-additional-guidance-on-tax-treatment-and-reminds-taxpayers-of-reporting-obligations>. Diakses 17 November 2025.
- Jonathan. 2020. "AA v Persons Unknown: Cryptocurrencies Considered Property under English Law Following Ransom Demand." Bird & Bird, <https://www.twobirds.com/en/insights/2020/uk/aa-v-persons-unknown>. Diakses 17 November 2025.
- Lexology. 2024 "Regulation and Licensing of Crypto Custodians in Switzerland." <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b24f0ff2-e2e2-45be-a1a0-90e196d0adaa>. Diakses 10 Januari 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2025. "Siaran Pers Bersama: Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI," <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Alihkan-Tugas-Aset-Kuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Kuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx>, Diakses 7 Maret 2025.
- Practical Law. 2024. "Federal Court Finds Ether Is a Commodity in CFTC Fraud Case." [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-043-9644?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-043-9644?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true). diakses 16 November 2025.
- Tribolet, Grégoire dan Tarek Houdrouge, 2024, "Regulation and Licensing of Crypto Custodians in Switzerland", https://www.swlegal.com/media/filer_public/26/62/266257b8-0a07-403f-ad12-51e2e864748f/20240227_-_lexology_legal_technology_2024.pdf, diakses 10 Januari 2026.
- Uniform Law Commission. "Fiduciary Access to Digital Assets Act, Revised." <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=f7237fc4-74c2-4728-81c6-b39a91ecdf22>. Diakses 17 November 2025.
- Wysshaar, Mlaw Kim. 2021. "Digitale Nachlassplanung – Was passiert mit meinen Kryptowährungen nach dem Tod?" Geissmann Rechtsanwälte, <https://www.geissmannlegal.ch/publikation/digitale-nachlassplanung-was-passiert-mit-meinen-kryptowaehrungen-nach-dem-tod/>. Diakses 17 November 2025.